

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
PEMBIAYAAN CICIL EMAS MENURUT FATWA NOMOR :**

77/DSN-MUI/V/2010

(Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik)

TUGAS AKHIR



Oleh

DINDA NUR SELLA DANA

NIM : 15530014

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN

SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
PEMBIAYAAN CICIL EMAS MENURUT FATWA NOMOR :
77/DSN-MUI/V/2010**

(Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik)

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



Oleh

DINDA NUR SELLA DANA

NIM : 15530014

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN
SYARIAH**

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
PEMBIAYAAN CICIL EMAS MENURUT FATWA NOMOR :
77/DSN-MUI/V/2010
(Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik)

TUGAS AKHIR

Oleh

DINDA NUR SELLA DANA
NIM : 15530014

Telah disetujui 05 Juni 2018
Dosen Pembimbing,



Zuraidah, SE, M.SA
NIP.19761210 200912 2001

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah




Irmayanti Hasan, ST., MM
NIP.197705062003122001

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS MENURUT FATWA NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 (Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik)

TUGAS AKHIR

Oleh

DINDA NUR SELLA DANA

NIM: 15530014

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Dan dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada 28 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua
Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP.197511091999031003
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Zuraidah, S.E., M.SA.
NIP. 197612102009122001
3. Penguji Utama
Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., Ak., M.Ec
NIP.197610192008012011

Tanda Tangan

()

()

()

Disahkan Oleh

Ketua Program Studi

Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah



Armayanti Hasan, ST., MM

NIP. 197705062003122001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dinda Nursella Dana

NIM: 15530014

Fakultas/Jurusan: Ekonomi/ D-III Perbankan syariah

Menyatakan bahwa "**Tugas Akhir**" yang membuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS MENURUT FATWA NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 (Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik) adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen Pembimbing dan atau pihak fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 05 Juni 2018

Hormat saya



Dinda Nur Sella Dana
15530014

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya yang sederhana ini kupersembahkan-sebagai rasa syukur kepada Allah dan Kekasih-Nya, Nabi Muhammad SAW

Kepada :

- Keluarga kecilku tercinta (Ayah Ujang Kusnadi, Mama Ririn Indarwati, Kakak Afdel Dendy Hidayatullah dan Adek Muhammad Danis Iqbal Izulla)
- Untuk Guru-Guruku mulai dari (TK - Perguruan Tinggi)
- Untuk Sahabat tercintaku (Tesa, Wiwin,Rifko,Tiyas,Feti, Fara,Della)
- Dan untuk orang yang namanya telah tertulis di *Lauhul Mahfuz* sebagai Imam dan pendamping hidupku (Kelak)

MOTTO

**“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya
karena Allah SWT”**

“Keajaiban Adalah Nama Lain dari Kerja Keras”



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penelitian tugas akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS MENURUT FATWA NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 (Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. Yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benerang yakni Islam.

Dalam tugas akhir ini penulis menyadari tidak akan berhasil jika tanpa adanya bantuan dan sumbangan pemikiran dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik berupa bantuan ataupun do'a dalam menyusun tugas akhir ini, terkhusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Irmayanti Hasan., ST., MM selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Ibu Zuraidahh, SE., M.SA selaku Dosen Pembimbing Magang Terstruktur D-III Perbankan Syariah
5. Bapak Moch Defri Afandi, Bapak Bhayu Kurniawan dan Ibu Nur Faizah selaku Pembimbing di tempat magang beserta segenap karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik
6. Ibu, Ayah, Kakak Afdel Dendy Hidayatullah, Adik M. Danis Iqbal Lullah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan secara moril maupun spiritual
7. Sahabat-sahabatku Afriza Neo Andriani, Rifko Umi laila, Azizah Adi Tiyas, Feti Fatima Intansari, Wiwin Handayani, Fara Dina Mei Astari terimakasih support kalian selama ini
8. Teman-Teman Angkatan D-III Perbankan Syariah yang selalu memberi semangat sat sama lain.
9. Teman Asrama Fatima Azzahra kamar 58, Rima Siswanti, Ikfina Maulana, Diana Chanifa, Arini dwi solihatin , Lussy Irsia, Awanda Trisna Putri, Maftuhati, Hana, Risa Rada Terimakasih untuk motifasi dan do'a dari kalian.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikanya Laporan magang ini.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Malang, 05 Juni 2018

Dinda Nur Sella Dana

DAFTAR ISI

SAMPUL COVER DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	01
1.1 Latar Belakang.....	01
1.2 Rumusan Masalah.....	06
1.3 Tujuan Penelitian.....	07
1.4 Manfaat Penelitian.....	07
BAB II KAJIAN PUSTAKA	09
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	09
2.2 Kajian Teoritis.....	18
2.2.1 Pengertian Akad.....	18
2.2.2 Akad Murabahah.....	18
2.2.3 Pembiayaan.....	26
2.2.4 Produk Cicil emas.....	28
2.2.5 Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah.....	30
2.3 Kerangka Berfikir.....	38
BAB III METODELOGI PENELITIAN	39
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Subyek Penelitian.....	40
3.4 Data dan Jenis Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Analisis Data.....	43
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	45
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	45
4.1.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Gresik.....	45
4.1.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri.....	46
4.1.1.3. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Gresik.....	48

4.1.1.4. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri.....	49
4.1.2. Produk Cicil Emas Bank Syariah Mandiri Gresik.....	52
4.1.2.1. Fitur Produk.....	53
4.1.2.2. Syarat dan Ketentuan.....	54
4.1.2.3. Simulasi Pembiayaan BSM Cicil Emas	60
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
4.2.1 Prosedur Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik.....	62
4.2.2 Implementasi akad <i>murabahah</i> pada produk cicil emas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik menurut Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010.....	74
BAB V PENUTUP.....	85
5.1. Kesimpulan	85
5.1. Saran.....	86


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	09
Tabel 4.2 Kriteria Usia Nasabah Cicil Emas.....	55
Tabel 4.3 Persyaratan Dokumen Nasabah Cicil Emas.....	56
Tabel 4.4 Simulasi Angsuran Pembiayaan Cicil Emas BSM.....	62
Tabel 4.5 Verivikasi untuk nasabah Golbertap.....	64
Tabel 4.6 Verivikasi untuk nasabah Non Golbertap.....	65
Tabel 4.7 <i>Cheklist</i> Pembiayaan RAC Cicil Emas BSM	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri KC Gresik.....	48
Gambar 4.2 Alur Pembiayaan Cicil Emas.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Peneliti

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 Bukti Konsultasi

Lampiran 4 Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas

Lampiran 5 Foto Saat Wawancara

Lampiran 6 Hasil Wawancara bersama Bapak Bhayu Kurniawan

Lampiran 7 Hasil Wawancara bersama Mbak Nur Faizah

Lampiran 8 Hasil Wawancara bersama Mbak Afrita Primasari

Lampiran 9 Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010



ABSTRAK

Dinda Nur Sella Dana. 2018, Tugas Akhir. Judul : “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 (Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik)”

Pembimbing : Zuraidah, S.E., M.SA.

Kata Kunci : Implementasi, Akad, *Murabahah*

Dijaman yang sekarang ini kebiasaan masyarakat membeli dengan angsuran adalah hal yang sering ditemui dalam *murabahah*, tidak terkecuali *murabahah* emas. Kebiasaan masyarakat yang membeli emas dengan cara angsuran menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, karena cicilan emas merupakan sistem yang juga diterapkan pada pegadaian non syariah dan bank konvensional. Sehingga masyarakat berasumsi bahwa tidak ada perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan prosedur akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data melalui tiga tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Dari hasil penelitian, pertama menunjukkan implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Gresik. Hasil yang kedua, prosedur akad produk cicil emas yang di lakukan di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan yang terdapat dalam Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010. Dapat ditarik kesimpulan bahwa akad yang ada di Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik telah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010.

ABSTRACT

Dinda Nur Sella Dana. 2018, Final Project. Title: "The Implementation of *Murabahah* Agreement on Financing Products of Gold installments According to Fatwa of the Number: 77 / DSN-MUI / V / 2010 (on Mandiri Sharia Bank of Gresik Branch Office)"

Advisor : Zuraidah, S.E., M.SA.

Keywords : Implementation, Akad (Agreement), Murabahah

At this time, the community usually in buying something uses in installments that is often found in *murabahah*, without exception of gold *murabahah*. The habits of people who buy gold by way of installments cause differences of opinion in the community, because the installment of gold is a system that is also applied in non-sharia pawnshops and conventional banks. So people assume that there is no difference between Sharia Bank and other Conventional Banks. The purposes of this research are to know the implementation and procedure of *Murabahah* Agreement on Financing Products of Gold installments in Mandiri Sharia Bank of Gresik Branch Office.

The research used descriptive qualitative method to simplify the result of data processing, so it is easy to read and understood. Data were collected by observation, interview and documentation. Data analysis used through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion (verification).

From the results of the research, the first, it shows the implementation of *Murabahah* Agreement on Financing Products of Gold installments in Mandiri Sharia Bank of Gresik Branch Office. The second, the procedure of Gold installments product Agreement in Mandiri Sharia Bank has been in accordance with that contained in Fatwa of No.77 / DSN-MUI / V / 2010. It can be concluded that the existing contract in Mandiri Sharia Bank of Gresik Branch Office has complied with the provisions of Fatwa of No.77 / DSN-MUI / V / 2010

ملخص البحث

ديندا نور سيلا دانا. 2018 ، البحث الجامعي. العنوان: "تنفيذ عقد المراجعة على منتجة التمويل لأقساط الذهب وفقا لفتوى رقم 77/DSN-MUI/V/2010 في بنك شريعة مانديري للمكتب الفرع جريسيك"

الإشراف : زريده ، الماجستير

الكلمات الرئيسية: التنفيذ، العقد، المراجعة

الآن، العرف المجتمع في شراء شيء بالائتمان يوجد غالباً في المراجعة ، ناهيك عن مراجعة الذهب. تسبب عادات الناس الذين يشترون الذهب عن طريق الائتمان اختلافات في الرأي في المجتمع ، لأن أقساط الذهب هو نظام يطبق أيضاً على مكاتب الرهونات غير الشريعة والبنوك التقليدية. لذلك يفترض الناس أنه لا يوجد فرق بين الشريعة والبنوك التقليدية الأخرى. الغرض من هذا البحث هو معرفة تنفيذ عقد المراجعة على منتجة التمويل لأقساط الذهب في بنك شريعة مانديري للمكتب الفرع جريسيك

استخدم هذا البحث المنهج النوعي الوصفي لتبسيط نتائج معالجة البيانات ، بحيث يكون من السهل في قراءتها وفهمها. ثم جمعت البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تحليل البيانات هو من خلال ثلاث، فهي مرحلة لتقليل البيانات ، وعرض البيانات ، والاستنتاج دلت نتائج البحث ، أولاً هناك تنفيذ عقد المراجعة على منتجة التمويل لأقساط الذهب في بنك شريعة مانديري للمكتب الفرع جريسيك. ثانياً، أن إجراء عقد منتجة لسداد الذهب في بنك شريعة مانديري قد اتفق مع العقد الوارد في فتوى رقم 77/DSN-MUI/V/2010. يمكن أن يخلص أن العقد الحالي في بنك شريعة مانديري للمكتب الفرع جريسيك قد امتثل لأحكام الفتوى رقم 77/DSN-MUI/V/2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Emas adalah logam mulia yang memiliki nilai estetika tersendiri dibandingkan jenis logam yang lainnya. Terbuat dari jenis logam, emas merupakan logam yang paling lunak dengan warna yang berkilauan, tidak dapat luntur dan tahan terhadap korosi. Sejak ribuan tahun lalu, emas sudah menjadi benda yang melambangkan kejayaan sekaligus kemakmuran. Hiasan tahta emas selalu menjadi bagian dari ornamen sebuah perangkat raja-raja dan bahkan digunakan dalam salah satu bangunan simbol umat Islam seperti kisfah (kain penutup ka'bah).

(Nurmayanti 2017:1-2) Pada zaman Mesir kuno dan dataran Irak, emas sudah menjadi ornamen, kemudian ditemukanya koin emas pada zaman mesir kuno sebagai nilai tukar, tepatnya 3000 SM. Pada tahun 2500 SM juga ditemukan perhiasan yang terbuat dari emas, tepatnya di Arbydos Mesir dan lokasi penemuan yang terletak di makam Raja Zer (Dinasti Raja Mesir pertama).

Seiring berkembangnya zaman, emas menjadi sebuah aset yang tidak hanya dijadikan sebagai perhiasan belaka. Perjalanan emas dari zaman ke zaman mengalami berbagai macam fungsi dan kegunaan. Tanpa mengurangi nilai emas itu sendiri sebagai logam mulia. Selain sebagai simbol sebuah kekayaan, emas pada Zaman Mesir menjadi alat tukar perdagangan antar negara lain.

Berbagai kajian mengenai logam mulia, ini membuktikan bahwa emas yang merupakan salah satu simbol kekayaan dan instrumen investasi yang di gemari manusia dari sepanjang sejarah hingga sekarang.

(Dini & Muslik, 2008:52) Investasi emas yang cukup baik adalah investasi emas dalam bentuk batangan/emas lantakan (emas murni/emas logam mulia). Emas batangan (*gold bar*) menyerupai batu bara dengan kadar 22 karat (90%) atau 24 karat (99%). Jenis ini dipandang yang paling baik. Karena beberapa kelebihan seperti yang telah disebutkan di atas, yang membuat banyak masyarakat tidak ragu untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas batangan. Kemudian kegemaran masyarakat ini di tangkap baik oleh beberapa Bank Syariah dan Lembaga Keuangan lainnya untuk gencar mempromosikan produk jual beli emas secara tidak langsung atau dengan cara mencicil, agar masyarakat lebih mudah dalam membeli/kepemilikan emas tidak terkecuali PT. Bank Syariah Mandiri.

Alasan peneliti memilih judul Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Gresik, Karena cicil emas merupakan fenomena yang sedang booming dan menjadi produk andalan setelah peluncurannya pada tahun 2013 di Bank Syariah Mandiri.

Selain peneliti, ada juga peneliti terdahulu yang meneliti mengenai logam mulia tersebut. Seperti penelitian Fatimatu Zahro (2016) yang berjudul “Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ungaran”, Izzah Abibah (2017) “Implementasi *Intergreted Marketing Communication* (IMC) Pada Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas Pada Kantor

Cabang Bojonegoro”, Aida Isti Nabila (2014) berjudul : “Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat)”, Suci Nur Leyllah (2016) berjudul “Implementasi Pembiayaan/Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Jombang)” dan Dewi Masyitoh (2016) berjudul “Penanguhan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan *Murabahah* Logam Mulia di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Perspektif Mazhab Syafi’i”. Dari kelima judul penelitian diatas, meskipun objek yang diteliti sama, akan tetapi konten pembahasan yang akan saya teliti berbeda dengan konten pembahasan penelitian terdahulu. Yaitu mengenai implementasi akad produk pembiayaan cicil emas yang ada di Bank Syariah kantor Cabang Gresik. Yang sedang diminati masyarakat saat ini.

Minatnya masyarakat pada pembiayaan juga terlihat pada grafik pembiayaan Bank syariah Mandiri dari tahun 2012-2016 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Sumber : PT.Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga keuangan bank berbasis syariah, melaksanakan aktifitas dalam bidang ekonomi dengan mengacu nilai-nilai dan syariah Islam. Salah satu aktifitas PT. Bank Syariah Mandiri adalah pemberian pembiayaan kepemilikan emas atau yang biasa sering di sebut dengan istilah “Pembiayaan Cicil Emas” yaitu pembelian jual beli emas secara tidak tunai pada perbankan syariah yang memberikan kesempatan kepada para nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk memiliki emas batangan dengan cara pembayaran dengan di cicil/diangsur tiap bulanya.

Meski produk ini menguntungkan bank dan nasabah itu sendiri, ada beberapa permasalahan yang muncul mengenai jual beli emas secara tidak tunai atau angsuran. Pasalnya kebanyakan bank baik konvensional maupun syariah menggunakan sistem angsuran, sedangkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di jaman sekarang sering melakukan pembayaran dengan cara kredit/cicilan.

Jual beli emas secara tidak tunai ini menjadi masalah dikarenakan emas adalah salah satu barang ribawi. Jumlah barang ribawi ada enam jenis sesuai hadist Rasulullah SAW.

“Emas dengan emas harus sama, perak dengan perak harus sama/semisal, kurma dengan kurma harus sama, gandum dengan gandum harus sama, garam dengan garam harus sama/semisal, jerawat dengan jerawat harus sama/semisal. Barang siapa yang menambah atau meminta ditambah maka dia mengambil riba. Jual-lah emas dengan perak sesuka kalian tapi cara tunai/kontan, dan jualah jerawat dengan kurma sesuka kalian tapi dengan secara tunai/kontan “ (HR At-Tirmidzi no. 1240)

Dari hadist di atas kita memahami ada enam jenis yang termasuk barang ribawi yaitu : Emas, Perak, Gandum, Jerawat, Kurma, dan Garam. maka emas tidak bisa diperjual belikan kecuali dengan nilai yang sama dan di bayar segera

untuk menghindari terjadinya riba nasiah (Riba nasiah adalah riba yang muncul karena adanya pertukaran barang atau jual beli barang ribawi yang tidak sejenis dan dilakukan secara hutang atau tempo. Dimana adanya penangguhan waktu transaksi dan penambahan nilai transaksi sehingga terjadi perbedaan nilai). dan jual beli emas secara kredit atau yang belum ada barangnya dalam hal ini ghaib tidaklah diperbolehkan.

Dengan adanya masalah tersebut, masyarakat berasumsi bahwa jual beli emas secara angsuran di bank syariah ini tidak ada bedanya dengan bank konvensional yang masih ada unsur riba di dalamnya.

Seperti dalam Firman Allah s.w.t., Q.S Al-Baqarah [2]:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“.....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.....”

Menanggapi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional bertindak cepat dengan mengeluarkan Fatwa nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai. Isi kandungan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 bahwa jual beli emas secara tidak langsung diperbolehkan dengan berbagai pendapat, yaitu :Bahwa emas pada saat ini bukan lah barang ribawi dengan illat sebagai alat tukar (tsaman) tapi sudah berupa komoditas. Sehingga pertukaran antara barang yang bukan termasuk barang ribawi dengan barang yang termasuk ribawi adalah boleh dengan tertunda. Fatwa tersebut jelas berpengaruh di dunia perbankan. Khususnya perbankan syariah yang mulai mengeluarkan produk pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai.

(UU No. 21 tahun 2008) Undang-undang tentang perbankan syariah hadir sebagai salah satu bentuk upaya untuk merealisasikan kontribusi masyarakat dalam perekonomian yaitu dengan sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah ialah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan akan penetapan fatwa di bidang syariah.

Oleh karena itu penelitian dilakukan atas dasar untuk mengetahui Implementasi akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Bank Syariah Kantor Cabang Gresik menurut Fatwa nomor : 77/DSN-MUI/V/2010. Dan prosedur pembiayaan yang diterapkan pada di produk cicil emas Bank Syariah Kantor Cabang Gresik.

Berdasarkan Permasalahan di atas maka Penulis melakukan penelitian dan menuangkannya dalam Tugas akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PRODUK CICIL EMAS MENURUT FATWA NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 ”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat kemudian adalah:

1. Bagaimana Implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan Cicil Emas Menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 yang ada di PT. Bank Syariah Kantor Cabang Gresik ?
2. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Mengetahui Implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik menurut Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010
2. Mengetahui Prosedur Pembiayaan Cicil Emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap pada penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis juga secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang hukum Islam. Serta memberi manfaat dalam sumbangan pemikiran mengenai akad *murabahah* Pada pembiayaan cicil emas dalam ekonomi islam Khususnya Perbankan Syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan mengenai akad *murabahah* dalam perbankan syariah dan semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan masukan atau pertimbangan sebuah keputusan dalam melaksanakan sistem implementasi akad *murabahah* baik di dunia perbankan maupun di dalam kegiatan jual beli lainnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa menjadi sarana untuk menambah wawasan keilmuan mengenai ekonomi islam dan pelaksanaan akad *murabahah* yang diterapkan di Perbankan Syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan masukan atau sumbangan berupa referensi untuk bahan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis yang dilakukan pengola data yang dilakukan oleh para peneliti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aida Nabila (2014)

Penelitian Aida Isti Nabila (2014) berjudul : “Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam menangani risiko kerugian pada transaksi cicil emas dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan strategi terhadap risiko terjadinya kerugian transaksi cicilan emas pada BSM.

Dalam penelitian ini Aida menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi ketempat penelitian, wawancara langsung kepada narasumber terkait, serta pengumpulan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam peneliti ini.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, strategi manajemen risiko cicilan emas pada BSM meliputi empat tahapan yaitu mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, mengendalikan risiko dan

memonitoring risiko. *Kedua*, Penerapan strategi manajemen risiko cicil emas pada BSM telah berdampak signifikan terhadap rendahnya risiko terjadinya kerugian transaksi cicil emas pada BSM.

2. Nurul Azizah Fatimatu Zahroh (2016)

Penelitian Nurul Azizah Fatimatu Zahroh (2016) berjudul “Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ungaran” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alternatif investasi, produk-produk investasi serta aplikasi investasi emas pada BSM Kantor Cabang Ungaran.

Jenis penelitian yang Nurul gunakan adalah penelitian lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di BSM Kantor Cabang Ungaran dengan pendekatan kualitatif.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan *Pertama*, alternatif Investasi Pada Bank Syariah Mandiri menggunakan produk Cicil Emas karena emas merupakan investasi jangka panjang, emas yang kebal akan inflasi dan nilainya cenderung meningkat. Disamping itu emas lebih aman karena tidak terkena pajak, menguntungkan serta likuid. *Kedua*, Produk investasi pada BSM cabang ungaran terdiri dari sukuk, reksadana, dan cicil emas. *Ketiga*, Aplikasi investasi yang digunakan pada BSM cicil emas adalah Produk BSM cicil emas yang menggunakan akad *Murabahah*.

3. Suci Nur Leyllah (2016)

Penelitian Suci Nur Leyllah (2016) berjudul “Implementasi Pembiayaan/Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Jombang)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM) yang di jalankan PT. BRI Syariah Cabang Jombang dan mengetahui faktor apa yang menunjang dan menghambat pelaksanaan KLM.

Metode penelitian yang di gunakan oleh Suci adalah kualitatif dengan pendekatan dekskriptif, data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah data reduksi, display data, pengambilan keputusan dan verivikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang Suci lakukan adalah bahwa pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM) PT.Bank BRI Syariah cabang Jombang sudah berjalan efektif mencakup *Planing*, *Organizing*, *Actualing*, dan *Controlling*, namun pada *Organizing* masih perlu menambahkan personil agar pelayanan lebih maksimal.

4. Dewi Masyitoh (2016)

Penelitian Dewi Masyitoh (2016) berjudul “Penanguhan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan *Murabahah* Logam Mulia di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Perspektif Mazhab

Syafi'i" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pegadaian syariah menanggukkan penyerahan barang pada praktik pembiayaan *murabahah* logam mulia dan bagaimana perspektif Madzhab Syafi'i mengenai alasan penanggukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pegadaian syariah dalam produk pembiayaan logam mulia.

Metode penelitian yang digunakan oleh Dewi adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data-data hasil wawancara serta dokumentasi dan metode analisis data yang digunakan adalah edit, klasifikasi, verifikasi, analisa dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang Dewi lakukan adalah, diperoleh bahwa alasan Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan menanggukkan penyerahan barang kepada nasabah adalah karena Pegadaian Syariah masih melalui proses pemesanan kepada suplier yaitu PT.ANTAM. *Kedua* Menurut Mazhab Syafi'i diperbolehkan menanggukkan penyerahan barang jika yang di tangguhkan adalah jual beli atau penukaran antara uang dengan barang akan tetapi jika terjadi jual beli atau pertukaran antara uang dengan uang atau barang dengan barang maka tidak boleh menahan penyerahan barang bahkan kedua-duanya harus diserahkan secara bersamaan agar terjadi persamaan dalam tukar menukar yang diinginkan antara kedua belah pihak sebab salah satu dari keduanya tidak berhak dari yang lain

5. Izzah Abibah (2017)

Penelitian Izzah Abibah (2017) berjudul “Implementasi *Intergrated Marketing Communication* (IMC) Pada Produk Prmbiayaan BSM Cicil Emas (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bojonegoro)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Intergrated Marketing Communication* (IMC) pada salah satu produk unggulan PT. Bank Syariah Mandiri yaitu produk pembiayaan BSM Cicil emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bojonegoro.

Penelitian yang Izza gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sementara lokasi penelitian adalah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bojonegoro. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

Sementara hasil penelitian ditemukan bahwa digunakan IMC sebagai strategi komunikasi pemasaran produk pembiayaan Cicil Emas. Dalam hal ini instrumen komunikasi pemasaran yang di gunakan adalah iklan. Promosi, penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan pemasaran langsung, dimana dalam praktiknya menggunakan berbagai macam alat dari masing-masing instrumen komunikasi pemasaran yang digunakan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Aida Isti Nabila, 2014, Jurusan Ekonomi Islam,(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat)	Kualitatif Deskriptif	Dalam hasil Penelitian ini Menunjukkan: <i>Pertama</i> , Strategi Manajemen risiko cicilan emas pada BSM meliputi empat tahapan yaitu mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, mengendalikan risiko dan memonitoring risiko. <i>Kedua</i> , penerapan strategi manajemen risiko cicil emas pada BSM telah berdampak signifikan terhadap rendahnya risiko terjadinya kerugian transaksi Cicil Emas pada BSM.
2	Nurul Azizah F.Z, 2016, Jurusan Perbankan Syariah, (IAIN) Salatiga	Investasi Berbasis Emas Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran	Kualitatif Deskriptif	Dari penelitian ini dihasilkan <i>pertama</i> , Alternatif investasi pada Bank Syariah Mandiri menggunakan produk BSM Cicil Emas karena emas merupakan investasi jangka panjang, emas yang kebal akan inflasi dan nilainya cenderung meningkat. Disamping itu emas lebih aman karena tidak terkena pajak, menguntungkan serta likuid. <i>Kedua</i> Produk investasi pada BSM cabang ungaran terdiri dari sukuk, reksadana, dan cicil emas. <i>Ketiga</i> , Aplikasi investasi yang digunakan pada BSM Cicil Emas adalah Produk BSM cicil emas yang menggunakan akad <i>Murabahah</i> .

3	Suci Nur Leyllah, 2016, Jurusan Manajemen (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Implementasi Pembiayaan/Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Jombang)	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan Hasil penelitian, diperoleh bahwa pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM) PT. Bank BRI Syariah cabang Jombang sudah berjalan efektif mencakup <i>Planing, Organizing, Actuating, dan Controlling</i> , namun pada <i>Organizing</i> masih perlu menambahkan personil agar pelayanan lebih maksimal.
4	Dewi Masyitoh, 2016, Jurusan Hukum Bisnis Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Penangguhan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> Logam Mulia di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Perspektif Mazhab Syafi'i	Yuridis Empiris	Berdasarkan Hasil Penelitian, diperoleh bahwa alasan Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan menangguhkan penyerahan barang kepada nasabah adalah karena Pegadaian Syariah masih melalui proses pemesanan kepada suplier yaitu PT ANTAM. <i>Kedua</i> Menurut Mazhab Syafi'i diperbolehkan menangguhkan penyerahan barang jika yang ditangguhkan adalah jual beli atau penukaran antara uang dengan barang akan tetapi jika terjadi jual beli atau pertukaran antara uang dengan uang atau barang dengan barang maka tidak boleh menahan penyerahan barang bahkan kedua-duanya harus diserahkan secara bersamaan agar terjadi persamaan dalam tukar menukar yang diinginkan antara kedua belah pihak sebab salah satu dari keduanya tidak berhak dari yang lain

5	Izzah Abibah, 2017, Jurusan Perbankan Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Implementasi <i>Intergrated Marketing Comunication</i> (IMC) Pada Produk Prmbiayaan BSM Cicil Emas (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bojonegoro)	Kualitatif	Berdasarkan hasil Penelitian, ditemukan bahwa digunakan IMC sebagai strategi komunikasi pemasaran produk pembiayaan Cicil Emas. Dalam hal ini instrumen komunikasi pemasaran yang di gunakan adalah iklan. Promosi, penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan pemasaran langsung, dimana dalam praktiknya menggunakan berbagai macam alat dari masing-masing instrumen komunikasi pemasaran yang digunakan.
---	--	---	------------	---

Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang :

1. Aida Isti Nabila (2014)

Penelitian terdahulu difokuskan pada strategi penanganan risiko kerugian cicil emas sedangkan penelitian yang sekarang implementasi pada akad yang di gunakan pada produk cicil emas menurut fatwa DSN nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 dan Prosedur Pembiayaan Cicil Emas. Lokasi penelitian terdahulu mengambil lokasi di BSM cabang Ciputat sedangkan penelitian yang sekarang di BSM Kantor Cabang Gresik.

2. Nurul Azizah F.Z (2016)

Penelitian terdahulu tentang investasi berbasis emas sedangkan penelitian sekarang tentang implementasi akad produk cicil emas menurut fatwa DSN nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 dan Prosedur Pembiayaan Cicil Emas. Lokasi

penelitian terdahulu di lakukan di BSM Cabang Ungaran sedangkan penelitian yang sekarang di BSM Kantor Cabang Gresik.

3. Suci Nur Leyllah (2016)

Penelitian terdahulu difokuskan pada profitabilitas yang dipengaruhi oleh pembiayaan cicil emas sedangkan penelitian sekarang tentang implementasi akad produk cicil emas menurut fatwa DSN nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 dan Prosedur Pembiayaan Cicil Emas. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di BRI Syariah Cabang Jombang sedangkan penelitian yang sekarang di BSM Kantor Cabang Gresik.

4. Dewi Masyitoh (2016)

Penelitian terdahulu difokuskan pada hukum penangguhan objek *murabahah* menurut Madzhab Imam Syafi'i. sedangkan penelitian sekarang tentang implementasi akad produk cicil emas menurut fatwa DSN nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 dan Prosedur Pembiayaan Cicil Emas. Lokasi penelitian terdahulu di lakukan di Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan sedangkan penelitian yang sekarang di BSM Kantor Cabang Gresik.

5. Izzah Abibah (2017)

Penelitian terdahulu difokuskan strategi marketing pada produk cicil emas sedangkan penelitian sekarang tentang implementasi akad produk cicil emas menurut fatwa DSN nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 dan Prosedur Pembiayaan Cicil Emas. Lokasi Penelitian terdahuludi lakukan di BSM Kantor cabang Bojonegoro sedangkan penelitian yang sekarang di BSM Kantor Cabang Gresik.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian akad

Azzam (2010:15) Kata '*aqad* dalam istilah berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan '*aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berarti pindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog.

Sedangkan akad dalam terminologi bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqih, dimana kalangan ulama fiqih menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan.

Santoso (2003) Secara Khusus akad berarti keterkaitan antara *Ijab* kabul (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (Pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Dari beberapa pendapat diatas akad dapat disimpulkan sebagai ucapan atau perkataan yang diucapkan oleh kedua pihak yang saling memiliki keinginan (Jual-beli) yang dilakukan atas dasar ridho, rella, tanpa adanya paksaan.

2.2.2 Akad *murabahah*

1. Definisi *murabahah*

Karim (2014:113) Salah satu skim *fiqih* yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi

murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut di tambah dengan keuntungan yang disepakati.

Definisi *murabahah* menurut beberapa ulama :

- a. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh ulama' Malikiyah menyatakan *murabahah* adalah sebuah transaksi jual beli barang sesuai dengan harganya bersamaan dengan adanya laba.
- b. Ulama' Hanafiyah *murabahah* yaitu pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi dan harga pada orang pertama ditambah adanya laba.
- c. *Muabahah* menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah adalah penjualan sesuai dengan modal pembelian pertama dan adanya laba setiap sepuluh satu dirham.

Jadi, menurut beberapa pendapat diatas, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara pihak yang berakad (penjual dan pembeli). Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang diperoleh.

2. *Murabahah* dengan pesanan

Karim (2014:113) *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya

(bank dapat menerima uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam *murabahah* melalui pesanan, sipenjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*. Yaitu uang tanda jadi ketika ijab kabul. Hal ini dilakukan sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

3 *Murabahah* tunai atau cicilan

Karim (2014:113) Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus)

4 Dasar hukum *murabahah*

Dalil dibolehkannya *Murabahah* mengacu pada dalil tentang jual-beli, karena *murabahah* adalah bagian dari jual-beli.

Ayat Al Quran :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."

(Q.S Al Baqarah: 275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحِرَةٍ

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa : 29)

Hadist :

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
(صحيح : سنن ابن ماجه، تحقيق الألباني)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

(صحيح البخاري)*

Dari Hakim bin Hizam berkata ia, bersabda Rasulullah saw:” Dua orang yang berjual beli itu berhak memilih selama keduanya belum berpisah”, atau beliau bersabda:” Sehingga keduanya berpisah.” Jika keduanya jujur dan terus-terang,

maka keduanya mendapat berkah dalam jual-belinya. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka dihapuslah berkah jual-belinya itu.”

5 Rukun dan syarat *murabahah*

Arkân adalah bentuk jamak dari *rukn*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkân* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad.

Menurut Azzam (2010:28) Rukun Jual beli ada tiga:

1. *Shîghat* (Ijab dan Kabul)

Shîghat adalah ijab dan kabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabûl* yaitu orang yang menerima hak milik.

Syarat-Syarat *Shighat* Menurut Azzam (2010:28):

- a. *Qabûl* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
- b. Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad. Perkataan asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dalam akad.
- c. Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.
- d. Orang memulai *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *sîghat* yang bisa didengar oleh orang dekat denganya.

2. *Âqid* (Pihak yang Berakad)

Jika dikatakan *âqid*, maka perhatian tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya ikut andil dalam terjadinya akad.

Syarat-syarat pihak yang berakad Menurut Azzam (2010:28):

a. Bebas berbuat

Maksudnya, pihak yang berakad haruslah setiap yang diizinkan oleh Allah untuk berbuat, yang termasuk dalam hal ini wali dengan harta asuhanya dan jika dia tidak boleh berbuat kecuali yang membawa kebaikan si anak asuh, maka itu adalah tambahan dari apa yang seharusnya ia lakukan dalam berbuat bebas.

b. Tidak ada paksaan tanpa kebenaran

Tidak sah akad yang ada unsur keterpaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya. Jika pemaksaan karena suatu hak, maka akad tetap sah, seperti orang yang di paksa membayar atas utang dari barang pesananya.

3. *Ma' qûd ' Alaihi* (Barang yang Diakadkan)

Azzam (2010:28) *Ma'aqûd 'alaihi*, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah satu seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

Syarat-syarat barang yang diakadkan Menurut Azzam:

Syarat *Ma'qûd Alaihi* (Harga/Barang) adalah harga dan barang yang dihargakan. Untuk memenuhi syarat sah jual beli, barang harus memenuhi lima syarat berikut:

- a. Barang yang ada dalam akad adalah suci.

Barang-barang yang suci terbagi menjadi kepada dua bagian: suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat. Bolehnya menjual setiap benda yang suci atau bisa disucikan dengan cara dicuci atau bisa disucikan dengan cara dicuci, maka tidak boleh menjual barang yang najis. Najis terbagi menjadi dua, najis zatnya atau najis karena menyentuh benda najis.

- b. Dapat dimanfaatkan secara *syar'i* walaupun pada masa yang akan datang seperti anak keledai.

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, karena tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikit seperti dua biji gandum, ada manfaatnya tetapi tidak dianggap *syar'i*. Jadi, ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.

- c. Manpu menyerahkan barang yang dijual.

Maksudnya barang ada pada penjual dan bisa di serahkan kepada pembeli. Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air dan unta yang lari.

- d. Mempunyai kuasa atas barang yang akan dijual.

Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari syara' seperti kuasa

ayah, kakek, hakim dan orang yang mendapat harta dari selain jenis harta dia.

- e. Mengetahui barang yang akan dijual baik zat, jumlah, dan sifat.

Hal ini untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi, maka akad menjadi batal.

6 Skema teknis pembiayaan dana *murabahah*

GAMBAR 2.1
Skema Pembiayaan *Murabahah*



Sumber : Muhammad (2009:73)

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang, dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah
2. Jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli dengan nasabah. Nasabah membayar uang muka, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan.
3. Bank membeli barang ke *supplier* secara tunai, dan agar langsung diantar ke nasabah.
4. Setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank

5. Bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga *supplier* dengan harga nasabah.

2.2.3 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *murabahah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
- e. Dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Menurut Kasmir (2008:96) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dandengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Antonio (2001:160) Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Dari beberapa pengertian diatas, pembiayaan dapat diartikan sebagai pemberian fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang

atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

3. Hukum pembiayaan

(Ikatan Bankir Indonesia, 2015:191) Dalam melakukan kegiatan pembiayaan di Indonesia, masyarakat perbankan syariah Indonesia berkorelasi langsung dengan prinsip-prinsip hukum positif (hukum perdata) karena sejatinya pemberian dan penerimaan pembiayaan merupakan kesepakatan antara bank selaku penyedia dana/ barang dan nasabah selaku pengelola dana / mitra, yang tentunya berpedoman kepada undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Akad Pembiayaan

(Ikatan Bankir Indonesia, 2015:191) Dalam melakukan kegiatan pembiayaan antara bank selaku penyedia dana/barang dan nasabah selaku pengelola dana terdapat dokumen hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum itu di dokumentasikan dalam bentuk perjanjian. istilah perjanjian dalam Islam ada 2 (dua) jenis:

1. Wa'ad (al-ahdu), merupakan kesepakatan atau janji dari satu pihak kepada pihak lain yang mengikat satu pihak saja (yaitu pihak yang memberi janji dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan yang berjanji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya) untuk melaksanakan

sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen *Memorandum of Understanding*.

2. Akad (al-aqdu), adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban (menurut wahbah Az-Zuhaily, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya)

2.2.4 Produk pembiayaan Cicil emas

Muhammad (2009:46) Penyaluran dana adalah transaksi penyedia dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan standar akuntasnsi perbankan syariah, sertatidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia Fungsi penyaluran dana berfungsi:

- a. Meningkatkan daya guna peredaran dan lalulintas uang
- b. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- c. Meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan
- d. Sebagai aset terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank.

Di Perbankan Syariah Mandiri banyak sekali produk pembiayaan salah satunya adalah Produk Pembiayaan Cicil emas .

Dalam Pembiayaan Peroduk Cicil Emas ini, Bank Syariah Mandiri Telah bekerja sama dengan PT Antam Persero, Toko Emas atau Perorangan yang menjadi suplier untuk produk pembiayaan cicil emas BSM. Produk pembiayaan cicil emas BSM cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri kantor cabang Gresik untuk membantu nasabah membiayai

pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara yang mudah dan menguntungkan/dengan cara dicicil. Jenis emas yang menjadi pembiayaan adalah jenis lantakan (batangan) dengan minimal gram adalah 10 gram. Dengan jaminan barang yang menjadi objek pembiayaan (emas). Jaminan tidak dapat ditukar dengan barang agunan lain. Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan. Fisik jaminan disimpan di bank. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya administrasi, materai, dan biaya asuransi. Maksimum 80% dari harga perolehan untuk emas jenis lantakan (batangan) dan Harga perolehan emas ditentukan pada saat akad.

Keunggulan:

1. Aman: Emas diasuransikan
2. Menguntungkan: Tarif yang murah
3. Layanan Profesional: Perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik.
4. Mudah : Pembelian dengan cara dicicil
5. Likuid: Dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak.

Lama jangka waktu pembiayaan :

waktu pembiayaan yang diinginkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama hingga 5 (lima) tahun. Pelunasan dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 (satu) tahun.

Uangmuka/ *Self Financing*:

Minimal 20% dari harga perolehan emas. Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada Bank. Sumber dana uang muka harus

berasal dari dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

Persyaratan :

1. WNI cakap Umur
2. Pegawai dengan usia minimal 21 tahun s.d usia maksimal 55 tahun
3. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
4. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun.
5. Menyerahkan Kartu Identitas (KTP).

Sumber : PT.Bank Syariah Mandiri

2.2.5 Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah*

A. Ketentuan umum murabahah dalam Bank Syari'ah

(Menurut Fatwa DSN tentang No:04/DSN-MUI/V/2000):

1. Bank dan Nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank memberi barang yang diperjual belikan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini

bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

B. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah

(Menurut Fatwa DSN tentang No:04/DSN-MUI/V/2000):

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesanya secara sah dengan pedagang
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.
7. Jika uang muka mamakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dar uang muka, maka :
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

C. Jaminan dalam *murabahah*

(Menurut Fatwa DSN tentang No:04/DSN-MUI/V/2000):

1. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesananya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

D. Utang nasabah dalam *Murabahah*

(Menurut Fatwa DSN tentang No:04/DSN-MUI/V/2000):

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memper lambat pembayaran angsuran atau menerima atau memintakerugian itu diperhitungkan.

Penundaan pembayaran dalam *murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, berdasarkan kesepakatan.

E. Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010

Dalam Fatwa MUI No.77 Jual beli Emas secara angsuran di perbolehkan karena beberapa mengungkapkan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (Si'lah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam

pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan Hal tersebut, maka telah ditetapkan bahwa, jual-beli emas menurut Fatwa No.77/DsN-MUI/V/2010 hukumnya boleh.

Menetapkan : Fatwa jual beli emas secara tidak tunai

Pertama : Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : Batasan dan ketentuan

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu selama jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*)
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagai mana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan

Ketiga : Ketentuan penutup

Fatwa ini berlakusejak tanggal penetapannya dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

F. Fatwa DSN-MUI No:111/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan Umum *Murabahah* Menurut Fatwa No:111/DSN-MUI/IX/2017

1. Akad bai'al-*murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
2. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyaha/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah huhniyah/rechtsperson*).
3. Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i' tib ariah/ syakhshiyah hulcrniyah/ rechtsperson*).
4. *Witayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

6. *Mutsman/mabi'* adalah barang yang dijual; *mutzman/ mabi-* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
7. *Ra's mal al-murabahah* adalah harga perolehan dalam akad jual beli *murabahah* yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya produksi berikut biaya-biaya yang boleh ditambahkan.
8. *Tsaman al-murabahah* adalah harga jual dalam akad jual beli *murabahah* yang berupa *ra's mal al-murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.
9. *Bai' al-murabahah al-'adiyyah* adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli.
10. *Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'* adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.
11. *At-Tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan *murabahah*) adalah *murabahah* yang pembayarannya tidak tunai.
12. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar-menawar.
13. *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar-menawar.
14. *Al-Bai' al-hal* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai.
15. *Al-Bai' bi al-taqsih* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran bertahap.

16. *Bai' al-muqashshah* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan melalui pedumpaan utang.


17. *Khiyana/Tadlis* adalah bohongnya penjual kepada pembeli terkait penyampaian *ra's mal murabahah*.

Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Murabahah* Menurut Fatwa No:111/DSN-MUI/IX/2017

Akad jual beli *murabahah* boleh dilakukan dalam bentuk *bai' al' murabahah al-'adi*, yah maupun dalam bentuk *bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'*.



2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Afrizal (2015:13) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

3.2 Lokasi Penelitian

Alasan peneliti mengambil penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah karena Bank Syariah Mandiri saat ini merupakan posisi urutan pertama diantara 5 Bank syariah Terbaik di Indonesia. Mengalahkan Muamalat sebagai pelopor Bank Syariah di Indonesia yang menempati urutan di urutan ke dua. Tidak hanya itu, Bank Syariah Mandiri KC Gresik masuk dalam 10 besar Bank penyumbang *Feebase Income* untuk wilayah region lima mengalahkan 16 Bank lainnya. Kemudian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, *feebase Income* di Bank Syariah Mandiri KC Gresik mengalami kenaikan. Meski belum mencapai target yang ditetapkan pusat, *Feebase Income* Bank Syariah Mandiri KC Gresik mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Kemudian Pada 2 tahun terakhir, Bank Syariah Mandiri juga mampu menekan jumlah *non performing loan* dari

0,06% menjadi 0,3% dibawah target yang ditetapkan pusat sebesar 0,5%. Selain keunggulan diatas Bank Syariah Mandiri Juga memiliki karwayan-karyawan yang berprestasi diantaranya adalah, Beberapa marketing pendanaan masuk dalam SFE terbaik selindo pada thn 2018. Marketing *Businesss Banking* yang memperoleh prestasi memiliki prestasi sehingga mendapatkan kesempatan umroh gratis oleh pihak BSM.

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di PT Bank syariah Mandiri Kantor cabang Gresik di jalan R.A kartini No.180, Gresik. Lokasi Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gresik terletak di samping jalan raya yang strategis sehingga tempat tersebut mudah di jangkau dengan menggunakan kendaraan apapun. Letak kantor cabang BSM Gresik dekat dengan Rumah Sakit semen Gresik, Dekat degan Perumahan Semen Gresik, Dekat dengan Bank Mandiri Konvensional. Hal ini memudahkan konsumen untuk menemukan lokasi dimana Bank Syariah Mandiri berada.

3.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah *Pawning Office* bagian produk gadai dan cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik, Karyawan bagian *Pawning staff* Gadai dan Cicil emas PT. Bank Syariah Kantor Cabang Gresik. Serta data-data dokumentasi terkait dengan Profil PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik dan Produk Pembiayaan Cicil Emas.

3.4 Data dan Jenis Data

Data dan jenis data yang digunakan adalah data primer, data primer dan data tersier.

a. Data Primer.

Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan Ibu Nur Faizah selaku *Pawing staff* bagian *outlet* gadai dan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Gresik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat kaitannya dengan objek yang akan diteliti seperti literatur, jurnal, maupun peraturan berupa perundang-undangan. Data sekunder di perlukan untuk melengkapi data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah penting bagi peneliti, karena dari teknik pengumpulan data ini kita bisa tahu sukses atau tidaknya sebuah penelitian. Oleh peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi terlibat

Menurut Afrizal (2015:21) peneliti untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri,

mendengarkan sendiri atau merasakan sendiri. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi terlibat.

b. Wawancara mendalam

Menurut Afrizal (2015:21) seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan detail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian di detailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya. Mungkin ada sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum melakukan wawancara (sering disebut pedoman wawancara), tetapi pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada alternatif jawaban). Hal ini berarti wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan seperti dua orang yang sedang bercakap-cakap tentang sesuatu.

Dalam wawancara mendalam ini, informan yang penulis wawancarai adalah Ibu Nur Faizah selaku *Pawning staff* bagian *outlet* gadai dan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik.

c. Pengumpulan dokumen

Menurut Afrizal (2015 :21) para peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam.

d. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2012) studi Pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

e. Triagulasi data

Norman K. Denkin Mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

1.5 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan berasal dari hasil interview, dokumen atau buku bacaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Kemudian semua data primer maupun data sekunder diuraikan dalam bentuk tulisan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman (1984:21-23) dalam Emzir (2010:129-133)

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “ data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

2. Model Data (Data Display)

Definisi model data adalah sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan

tidakkan. Bentuk yang akan peneliti gunakan adalah model data berupa teks naratif.

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” dari sesuatu fenomena.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Gresik

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik, terletak di daerah pusat perkotaan yang bisa dibilang tempatnya sangat strategis, yaitu di jalan Raden Ajeng Kartini No.180. Letak kantor dekat dengan Rumah Sakit Semen Gresik dan tepat di seberang jalan berhadapan dengan Perumahan Semen Gresik .

Bank Syariah Mandiri hadir di kota Gresik pada tahun 2003. Pada awal berdirinya BSM di Gresik, BSM hanya berstatuskan sebagai Kantor cabang pembantu (KCP) yang terletak di Jalan Raden ajeng Kartini No. 236 Gresik, dan saat itu masih ikut induk kantor cabang Bank Syraiah Mandiri Waru Surabaya. Meski demikian, BSM Gresik tetap memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin pada nasabahnya meskipun *segment* produk pembiayaan hanya Gadai Emas dan Cicil Emas sedangkan *Consumer* hanya Produk Haji dan KPR (Kredit Pembiayaan rumah). Seiring berjalanya waktu, BSM Gresik terus meningkatkan prestasinya sehingga bisa meraih asset hingga mencapai 90 Milyar. Sehingga Pada 21 November 2010 status BSM Gresik naik yang pada awalnya hanya Kantor Cabang Pembantu, menjadi Kantor Cabang (KC).

Kantor Cabang BSM yang beralamat di jalan Raden Ajeng Kartini No.180 diresmikan oleh bapak M. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai ketua wilayah BSM Jawa Timur. Setelah resmi menjadi KC, BSM kantor cabang Gresik

menambah segmen pembiayaan dalam menunjang perkembangan perbankan, yaitu segment bisnis banking dan mikro yang sebelumnya hanya ada gadai emas , cicil emas serta *consumer*. Saat ini kinerja BSM KC Gresik semakin membaik, yang mana prestasi ini dapat dilihat dari jumlah nasabah pembiayaan maupun nasabah *funding* yang tergolong diatas rata-rata. (Sumber:Bank Syariah Mandiri KC Gresik)

4.1.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri

Dalam melaksanakan setiap kegiatan usahanya, Bank Syariah Mandiri memiliki visi dan misi yang dibentuk untuk menjadi perusahaan yang unggul dan diminati masyarakat. Adapun visi dan misi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

A. Visi: “ Bank Syariah Terdepan dan Modern “

Bank Syariah Terdepan:

Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern:

Menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

B. Misi:

- (1.)Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- (2.)Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.


- (3.) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- (4.) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- (5.) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- (6.) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4.1.1.3. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Gresik

Struktur organisasi adalah sebuah komponen – komponen atau satuan unit kerja dalam suatu organisasi. Didalam struktur organisasi menjelaskan bahwa adanya pembagian kerja serta fungsi pada masing-masing bagian yang telah dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

GAMBAR 4.1

Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik



Sumber : Bank Syariah Mandiri KC Gresik tahun, 2017

4.1.1.3. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

1. Pendanaan

Pendanaan yang ada di PT.Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

- a) BSM Tabungan
- b) BSM Tabungan Berencana
- c) BSM Tabungan Simpatik
- d) BSM Tabungan Mabruur
- e) BSM Tabungan Dollar
- f) BSM Tabungan Investa Cendekia (TIC)
- g) BSM Deposito
- h) BSM Deposito Valas
- i) BSM Giro
- j) BSM Giro US Dollar
- k) BSM Giro Singapore Dollar
- l) BSM Giro Euro
- m) BSM Obligasi
- n) BSM Tabungan Perusahaan

(Sumber:Bank Syariah Mandiri KC Gresik)

2. Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atau berupa :

- a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya biitamlik*
- c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*
- d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*

- e) dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berikut adalah beberapa produk Pembiayaan yang ada di Perbankan Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik :

- (1) BSM Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- (2) BSM Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- (3) BSM Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.
- (4) BSM Gadai Emas
- (5) BSM Cicil Emas, Pembiayaan kepada perorangan jual beli emas secara tidak tunai atau di cicil menggunakan akad *Murabahah* dan akad turunan *Rahn* sebagai jaminan.
- (6) BSM Pembiayaan *Istishna*
- (7) Pembiayaan dengan Skema IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik),
- (8) Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*
- (9) BSM *Customer Network Financing*

- (10) BSM Pembiayaan Resi gudang
- (11) BSM Pembiayaan Edukasi
- (12) PKPA (Pembiayaan Pada Koperasi Karyawan untuk para Anggota)
- (13) BSM Implan
- (14) Pembiayaan Dana Berputar
- (15) BSM Pembiayaan Kepemilikan Rumah
- (16) BSM Optima Pembiayaan Kepemilikan Rumah
- (17) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Bersubsidi
- (18) Pembiayaan Umrah
- (19) BSM Pembiayaan Griya DP 0%,
- (20) BSM Sistem pembayaran *Off Line*
- (21) Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- (22) Pembiayaan Kapeda Pensiunan
- (23) Pembiayaan Peralatan Kedokteran

(Sumber:Bank Syariah Mandiri KC Gresik)

3. Layanan

Layanan adalah bantuan jasa yang diberikan pihak Bank Syariah Mandiri demi mememnuhi kebutuhan nasabah.

- 1.) *BSM Card*
- 2.) *BSM Sentra Bayar*
- 3.)*BSM Mobile Banking*
- 4.) *BSM Net Banking*
- 5.) *BSM Mobile Banking GPRS*

(Sumber:Bank Syariah Mandiri KC Gresik)

4.1.4. Produk Cicil Emas Bank Syariah Mandiri Gresik

Emas adalah salah satu logam mulia yang menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat karena memiliki nilai yang relatif stabil dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Selain nilainya yang stabil dan cenderung meningkat, emas juga menjadi salah satu instrumen yang di gemari masyarakat untuk menginvestasikan uangnya karena emas likuid, sehingga bisa diandalkan jika ada keperluan mendesak. Karena beberapa kelebihan tersebut, maka tidak heran emas banyak di gemari oleh masyarakat.

Berangkat dari fenomena tersebut, Pada tahun 2013 Bank Syariah Mandiri meluncurkan sebuah produk yang di sebut dengan Produk Cicil Emas BSM. Pembiayaan cicil emas merupakan pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan membantu masyarakat dalam kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dengan angsuran tetap yang dibayarkan tiap bulanya sampai saat jangka waktu tempo sesuai dengan kesepakatan.

Hal demikian juga yang disampaikan oleh Ibu Nur Faizah selaku *Pawning staff* di BSM KC Gresik saat wawancara pada hari Senin, 14 Mei 2018.

“Produk Cicil emas BSM itu ibaratnya kita membantu nasabah dalam membeli atau kepemilikan emas batangan seperti itu. Jadi, yang awalnya nasabah pengen punya emas, tapi tidak punya uang tunai, mangkanya dengan sisttem cicil ini nasabah di fasilitasi untuk bisa memiliki/membiayai pembelian emas berupa lantakan (batangan) dengan sistem angsuran atau cicilan. Sama halnya kayak kita kredit sepeda motor, bedanya kalau cicil emas yang di cicil itu emas. Kalo di Gresik sendiri produk cicil emas sudah ada pada tahun 2013.”

Melalui konsep jual beli emas, Bank Syariah Mandiri KC Gresik mendapatkan margin keuntungan dan risiko dapat diminimalisir dengan adanya NAP (Nota Analisa Pembiayaan) dan jaminan emas yang likuid.

4.1.2.1. Fitur Produk

Adapun mengenai beberapa fitur produk cicil emas yang ada di Bank syariah Mandiri KC Gresik sebagai berikut :

- a. Nama Produk : Pembiayaan cicil emas BSM
- b. Jaminan : (1) Jaminan adalah barang yang menjadi Objek Pembiayaan (Emas)
(2) Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan
(3) Jaminan tidak dapat ditukar agunan lain.
- c. Jenis Emas yang dibiayai : Emas Lantakan (batangan) minimal 10gram
- d. *Plafod* pembiayaan : Maksimum 80% dari harga perolehan untuk emas jenis lantakan
- e. Jangka Waktu : Jangka waktu pembiayaan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
- f. Jumlah Pembiayaan : (1) Jumlah pembiayaan Cicil Emas BSM maksimal adalah Rp150.000.000.00,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

(2) Nasabah diperkenankan memiliki fasilitas pembiayaan *Qardh* Beragun emas dan pembiayaan Cicil Emas secara bersamaan, dengan ketentuan jumlah limit total pembiayaan keseluruhan adalah paling banyak Rp 250.000.000.00,- (Duaratus lima puluh juta rupiah)

g. Uang Muka/*Self Financing* : (1) Minimal 20 % dari harga perolehan emas

(2) Uang muka dibayar secara tunai (tidak di cicil) oleh nasabah kepada Bank Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (*Self financing*) dan bukan hasil dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

h. Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulannya.

i. *Supplier* Emas : PT. Antam Persero, Toko Emas atau Perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan bank

4.1.2.2. Syarat dan Ketentuan

Ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh nasabah yang ingin melakukan pembiayaan cicil emas BSM. Bank Syariah Mandiri telah menentukan beberapa aturan sebagai acuan teknis pelaksanaanya seperti berikut:

A. Syarat dan ketentuan Umum

1. Kriteria Nasabah

a. Kriteria Umum

- (1) Cakap hukum
- (2) Warga Negara Indonesia (WNI)
- (3) Usia :

Tabel 4.2

Kriteria Usia Nasabah Cicil Emas

	Usia
Minimal	Golbertap dan Non Golbertap : 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan
Maksimal	Golbertap : 55 tahun / belum pensiun pada saat pembiayaan jatuh tempo .
	Non Golbertap : <ol style="list-style-type: none"> a. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo. b. Pensiun berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo. Pembiayaan kepada pensiun mengacu kepada ketentuan Bank.

Sumber : BSM Syariah KC Gresik

- (4) Tidak masuk daftar hitam BI
- (5) Memiliki kolektibilitas lancar di semua Bank

b. Segmen Nasabah

Nasabah adalah perseorangan yang secara resmi telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah yang terdiri atas :

-Nasabah Perseorangan Golongan Berpendapatan Tetap (Golbertap).

Golbertap merupakan perseorangan yang berpenghasilan tetap setiap bulanya, seperti pegawai swasta dan PNS.

-Nasabah Perseorangan non Golbertap. Non Golbertap merupakan perseorangan yang tidak mempunyai penghasilan tetap, seperti profesional dan wiraswasta.

Tabel 4.3

Persyaratan Dokumen Nasabah Cicil Emas

No	Jenis dokumen	Pegawai	Wiraswasta	Profesional
1	Asli formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani	√	√	√
2	Fotokopi KTP (Nasabah dan Pasangan)	√	√	√
3	Fotokopi Kartu Keluarga	√	√	√
4	Fotokopi Akte Nikah/Cerai	√	√	√
5	Asli slip gaji/surat keterangan penghasilan terakhir	√	-	-
6	Fotokopi surat Keputusan pengangkatan pegawai tetap atau Surat Keterangan Bekerja dengan Status Tetap.	√	-	-
7	Fotokopi rekening tabungan gaji/rekening usaha (Giro/tabungan) untuk nasabah Golbertap selama 3 bulan terakhir dan untuk nasabah non Golbertap selama 6 bulan terakhir	√	√	√
8	Surat persetujuan dan kuasa jual dari Suami/Isteri	√	√	√
9	Fotocopi NPWP untuk pembiayaan diatas Rp 50 juta	√	√	√
10	Fotokopi surat izin usaha atau surat izin praktek	-	√	√
11	Surat keterangan masih bekerja (untuk jumlah pembiayaan sekitar 10 juta)	√	-	-
12	SKD, SIUP,SITU, &TDP	-	√	-

Sumber :BSM KC Gresik

Bank harus melakukan salinan Verifikasi dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan Bank dengan membubuhkan stempel “Copy sesuai asli “, tanggal verifikasi dan paraf petugas yang memproses pembiayaan nasabah yang bersangkutan.

B. Biaya biaya yang diperlukan

1. Dalam Pembiayaan Cicil Emas BSM, komponen-komponen biaya yang muncul adalah:

a) Biaya Administrasi:

Biaya administrasi dibayarkan oleh nasabah kepada Bank di awal sebelum proses pembiayaan dicairkan yang merupakan biaya administrasi pencairan besarnya biaya administrasi adalah 1% dari jumlah pembiayaan.

b) Biaya Asuransi Jaminan

Biaya asuransi jaminan dibayar oleh nasabah untuk meng cover jaminan emas. Nasabah membayar premi asuransi jaminan di awal sebelum proses pembiayaan selama jangka waktu pembiayaan. Besarnya premi asuransi jaminan mengacu kepada ketentuan Bank yang berlaku.

c) Biaya Asuransi Jiwa (*optional*)

Nasabah dapat memilih untuk dilindungi oleh asuransi jiwa selama masa pembiayaan. Nilai perlindungan setara dengan nilai pokok pembiayaan. Bila nasabah meninggal dunia dan telah dicover asuransi jiwa pada masa pembiayaan, maka sisa pokok pembiayaannya dibayar oleh pihak asuransi dan agunan emas menjadi milik ahli waris. Namun bagi nabah yang tidak melakukan cover asuransi jiwa, maka ahli waris diminta untuk melunasi seluruh sisa kewajiban nasabah atau barang jaminan akan dieksekusi untuk menutupi sisa *outstanding* nasabah. Pembayaran premi asuransi dibayar dimuka selama jangka waktu pembiayaan.

d) Biaya Materai

Biaya materai dibayarkan oleh nasabah kepada Bank di awal sebelum pembiayaan dicairkan sebesar jumlah materai yang di digunakan dalam dokumen pembiayaan Cicil Emas BSM.

e) Biaya Pengiriman emas (Ongkos kirim)

Biaya yang dikenakan bank kepada nasabah atas pengiriman emas nasabah dari *supplier*. Besarnya biaya ongkos kirim ditentukan bersama besama *supplier* yang jumlahnya tergantung jarak antara alamat *supplier* dengan alamat Bank.

C. Penyimpanan/Penempatan Agunan

Agunan pembiayaan cicil emas BSM disimpan dalam lemari besi (*main vault*) yang disediakan khusus untuk emas. Bila tidak ada *main vault* khusus untuk emas, maka emas tersebut dapat disimpan di *main vault* jaminan yang penyimpanannya terpisah dengan jaminan lainnya. Adapun petugas yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pengeluaran jaminan emas ini adalah *Loan Admin* bersama dengan *Operation manager (OM)/Opertaion Officer (OO)* (dual control).

Pada saat emas dikirim *supplier* emas dan diterima oleh *Loan Admin*, OM/OO wajib memastikan emas tersebut harus disimpan dalam *main vault* pada hari yang sama saat emas tiba. Proses serah terima dari *supllier* kepada *Laon Admin* tersebut wajib di catat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) agunan yang di tandatangani oleh *Loan Admin* bersama OM/OO (dual control).

Dalam penyimpanan agunan (emas) nasabah, berikut hal-hal yang harus diperhatikan :

1. Emas dikemas dan disegel dalam kantong jaminan sebagaimana pada emas pada jaminan gadai untuk selanjutnya disimpan di dalam *main vault*.
2. Isi didalam kantong jaminan terdiri dari emas (jaminan), Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas (SBPKE), *copy* formulir permohonan, *copy* identitas nasabah dan dokumen pembelian emas (jika ada).
3. Kantong jaminan disegel dan di tandatangani oleh *Loan Admin* dan MM/OO.
4. Aktivitas penyimpanan emas (mutasi dan jumlah emas nasabah) dicatat dalam Buku Gudang khusus Cicil Emas BSM (Terpisah dari buku gudang untuk gadai). Pada saat proses penyerahan jaminan dari petugas marketing kepada *Loan Admin*, wajib dilakukan proses serah terima jaminan dan dicatat dalam Buku Serah Terima Jaminan.

D. Asuransi

Nasabah wajib dilindungi asuransi kerugian. Adapun asuransi jiwa bersifat *optional*, yang artinya asuransi jiwa bersifat fleksibel dan tidak memaksa nasabah bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan asuransi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah yang bersangkutan.

1. Asuransi kerugian
 - a. Objek pembiayaan berupa emas diasuransikan Gold in Save (GIS) selama masa pembiayaan.

- b. Nilai pertanggungan sebesar 100% dari harga perolehan emas dari pada saat akad.
- c. Pembiayaan premi asuransi dibayar dimuka oleh nasabah untuk selama jangka waktu pembiayaan.

2. Asuransi Jiwa

- a. Nasabah dapat memilih untuk dilindungi oleh asuransi jiwa selama masa pembiayaan.
- b. Bila nasabah telah meninggal dunia dan telah di-cover asuransi jiwa pada masa pembiayaan, maka sisa pokok pembiayaan dibayar oleh pihak asuransi dan agunan emas menjadi hak ahli waris. Namun bagi nasabah yang tidak melakukan cover asuransi jiwa, maka ahli waris diminta untuk melunasi/ membayar seluruh sisa kewajiban nasabah atau barang akan dieksekusi untuk menutupi sisa outstanding nasabah.
- c. Pembayaran premi asuransi di bayar dimuka selama jangka waktu pembiayaan.

3. Cover asuransi jiwa untuk pembiayaan *joint income*

Cover asuransi jiwa minimal dilakukan terhadap diri nasabah senilai limit pembiayaan. Untuk pembebanan asuransi diatur ketentuan bahwa nasabah/*applicant* di-cover asuransi jiwa 100% sedangkan pasangan tidak di-cover asuransi jiwa.

4.1.2.3. Simulasi Pembiayaan BSM Cicil Emas

Untuk nasabah Pembiayaan Cicil Emas BSM, Angsuran dilakukan tiap bulan dan besarnya harga jual yaitu dari harga pokok ditambah margin

telah di hitung di awal akad dan besarnya angsuran/cicilan tetap hingga waktu pelunasan.

Misalnya Seorang nasabah datang ke BSM untuk mengajukan pembiayaan BSM cicil emas jenis emas batangan seberat 10 gram. Harga jual emas yang sedang berlaku yaitu Rp 520.000/gram. Nasabah akan mengangsur selama 2 tahun (24 bulan) dengan margin 9,3%. Maka besar margin dan angsuran yang harus di bayar nasabah adalah sebagai berikut.

Biaya yang harus dipersiapkan di awal :

1. Biaya uang muka 20% dari harga barang
2. Biaya administrasi 1% dari plafond pembiayaan
3. Biaya materai 6 lembar (Rp 36.000)

Simulasi perhitungan :

Harga barang Rp 520.000 x 10 gram	= Rp 5.200.000
Uang muka 20% x Rp 5.200.00	= Rp 1.040.000
Jangka waktu 2 tahun (24 bulan)	
Pembiayaan 80% x Rp 5.200.000	= Rp 4.160.000
Peokok angsuran Rp 4.160.000/24 bulan	= Rp 173.333,3/bulan
Margin Bank Rp 4.160.000 x 9,3%	= Rp 386.880 x 2 tahun
	= Rp 773.760/24
	= Rp 32. 240/ bulan
Total pembiayaan Rp 4.160.000 + Rp 773.760	=Rp 4.933.760
Angsuran perbulan Rp 4.933.760/24	= Rp 206.000

Tabel 4.4
Simulasi Angsuran Pembiayaan Cicil Emas BSM

Berat Emas	Harga Beli	Uang Muka (20%)	Plafond (80%)	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
				2 th	3 th	4th	5 th
10	5.200.000	1.040.000	4.160.000	206.000	149.000	121.000	104.000
25	13.000.000	2.600.000	10.400.000	515.000	371.000	301.000	259.000
50	26.000.000	5.200.000	20.800.000	1.029.000	742.000	601.000	517.000
100	52.000.000	10.400.000	41.600.000	2.057.000	1.484.000	1.201.000	1.034.000
250	130.000.000	26.000.000	104.000.000	5.142.000	3.708.000	3.001.000	2.585.000

Sumber : Bank Syariah Mandiri KC Gresik

Tabel simulasi angsuran pembiayaan BSM cicil emas diatas berdasarkan harga emas yang berlaku.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Prosedur Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik


Seperti pembiayaan atau transaksi pada produk lainnya, dalam Produk pembiayaan cicil emas juga terdapat prosedur dan ketentuan yang harus di lalui oleh setiap nasabah dan karyawan saat sebelum melakukan akad Cicil Emas seperti saat wawancara saya bersama dengan salah satu karyawan Bank syariah Mandiri di bagian (*Pawning staff*) pada hari Senin 14, Mei 2018.

“Proses pengajuanya, nasabah mengajukan permohonan kepada BSM, Kemudian kita proses, kemudian Bank membeli barang kepada Supplier dan melakukan keputusan pembiayaan kepada nasabah. Selanjutnya nasabah mencicil emas dengan harga pokok ditambah dengan margin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.”

Dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu karyawan Bank Syariah Mandiri, dapat saya gambarkan kedalam bentuk skema pembiayaan cicil emas sebagai berikut :

GAMBAR 4.2

Alur Pembiayaan Cicil Emas Menggunakan akad Murabahah dan Rahn



Sumber : Hasil gambaran saat wawancara

Keterangan :

- a. Rahin (Pihak yang berhutang)
- b. Murtahin (Pihak yang memberi hutang)
- c. Mmahun Bih (Hutang)
- d. Barang jaminan (Marhun)

Rincian Petugas :

a. Penaksir Gadai :

- (1) Menjelaskan fitur produk secara lisan maupun tulisan kepada nasabah.
- (2) Memberikan simulasi perhitungan.
- (3) Menyerahkan formulis permohonan untuk diisi nasabah.

b. Officer Gadai :

- (1) Memverifikasi dokumen nasabah
- (2) Membuat NAP (Nota Analisa Pembiayaan)
- (3) Membuat memo Pencairan, Pelunasan dan Pengambilan jaminan kepada *Loan Admin staff*
- (4) Menghubungi toko emas

c. Kepala Unit:

- (1) Mereview NAP (Nota Analisa Pembiayaan) Nasabah
- (2) Memastikan hasil review pemeriksaan dokumen dalam *form review*
- (3) Memberikan keputusan pembiayaan

d. Admin Operation Officer:

- (1) Mencetak Surat Bukti Pembiayaan kepemilikan Emas (SBPKE)
- (2) Bertanggung jawab menyimpan agunan emas nasabah
- (3) Melakukan proses pencairan, pelunasan, perpanjangan (restruktur)

Prosedur Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KC Gresik:

1. Permohonan nasabah

Nasabah mengajukan permohonan Pembiayaan BSM Cicil Emas & bertemu dengan penaksir gadai untuk mengajukan permohonan Cicil Emas BSM.

2. Penaksir menerima dokumen dari nasabah.

Penaksir gadai menerima dokumen permohonan Pembiayaan BSM Cicil Emas dari nasabah dan memeriksa kelengkapannya. Selanjutnya menyerahkan seluruh dokumen ke Officer Gadai

3. *Verifikasi Income.*

Officer Gadai Melakukan verifikasi income dan dokumen untuk selanjutnya dituangkan dalam NAP (Nota Analisa Pembiayaan). Berikut adalah contoh tabel cara melakukan *verifikasi income* :

Tabel 4.5

Verifikasi untuk nasabah Golbertap

Kriteria	Keterangan
Karyawan/Pegawai	Karyawan/Pegawai PNS/Pemda dan Swasta
Cara melakukan <i>verifikasi income</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Verifikasi penghasilan pada bukti /slip gaji/tanda terima tunjangan yang dibayar tunai dan rekening tabungan/giro 3 bulan terakhir. - Verifikasi <i>by phone</i> kepada Bendahara Gaji tentang status masih bekerja dan penghasilan karyawan/pegawai . -Hasil verifikasi di atas dibuat dalam laporan tertulis.

Sumber : Gadai dan Cicil emas BSM KC Gresik

Tabel 4.6
Verifikasi untuk nasabah Non Golbertap

Kriteria	Keterangan
Profesional	Dokter/Konsultan/Pengacara/Lain-lain
Wiraswasta	Pengusaha
Cara melakukan verifikasi income	<p><i>Verifikasi income</i> berdasarkan Rek.Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bank melakukan <i>Site Visit</i> -Hitung rata-rata/bulan untuk mutasi kredit selama 6 bulan terakhir pada rekening Bank. -Bandingkan rata-rata mutasi rekening koran/tabungan dengan rata-rata mutasi penerimaan kas nasabah. -Jika rata-rata mutasi kredit rekening bank > dari mutasi rata-rata pada buku kas nasabah, maka yang digunakan dasar perhitungan DSR nasabah adalah mutasi kredit rekening bank dan sebaliknya.

Sumber : Gadai dan Cicil emas BSM KC Gresik

Selanjutnya adalah menyusun Nota Analisa Pembiayaan (NAP).Petugas membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dan mengisi *checklist Risk Acceptance Criteria* (RAC) untuk kemudian di tanda tangani. Dalam Proses pemutusan pembiayaan, komite pembiayaan wajib menggunakan *checklist* RAC.

Tabel 4.7
***Checklist* Pembiayaan RAC Cicil Emas BSM**

No	Kriteria	Golongan Penghasilan Tetap	Golongan Penghasilan tidak tetap
1.	WNI	√	√
2.	Tidak termasuk daftar hitam BI	√	√
3.	Minimal 21 tahun/sudah menikah pada saat pengajuan	√	√
	Maksimal 55 tahun/belum pensiun pada saat pembiayaan jatuh tempo	√	-
4.	Persetujuan suami/istri	√	√

5.	Uang muka 20% untuk emas lantakan (batangan)	√	√
7.	Jangka waktu minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun	√	√

Sumber : *Pawning Officer* Cicil Emas KC Gresik

Dalam penyusunan NAP, nasabah wajib dilakukan pengecekan kualitas pembiayaan yang bersangkutan melalui proses BI *Checking*. Calon nasabah dapat diproses lebih lanjut pembiayaannya manakala kualitas pembiayaan dari proses BI *Checking* menunjukkan kolektibilitas 1 (lancar). Apabila terdapat hasil non lancar, maka yang bersangkutan harus menyelesaikan pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan. Sebelum penyusunan NAP, Officer Gadai melakukan konfirmasi dulu mengenai harga emas sebelum akad dilakukan dan keputusan komite pembiayaan. Kemudian NAP diserahkan kepada Kepala Unit (Kepala Cabang) untuk dimintakan persetujuan.

4. *Review* NAP

Kepala unit harus mereview NAP untuk bisa memberikan keputusan. Kepala Unit mereview NAP dan memberikan disposisi dengan memperhatikan Risk Acceptance Criteria (RAC). Setelah *Me-review*, kemudian verifikasi dilakukan.

5. Menghubungi Nasabah.

Officer Gadai menghubungi nasabah untuk dilakukannya akad pembiayaan. Dengan akad Murabahah dan Rahn

6. Akad dilakukan.

Nasabah dan Bank melakukan akad pembiayaan. Dalam produk pembiayaan Cicil emas ini menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan ditambah dengan margin sesuai dengan kesepakatan antara Bank sebagai penjual dan Nasabah sebagai pembeli.

Seperti pernyataan Bapak Bhayu Kurniawan (*Pawning Officer*) pada saat wawancara yang peneliti lakukan bersama beluai pada hari Senin, 14 Mei 2018 di Bank Syariah Mandiri KC Gresik.

“Cicil emas adalah salah satu produk murabahah. Murabahah adalah salah satu cara pemindahan hak kepemilikan dengan jalan jual beli, jadi emas tersebut kita dapatkan atau beli dari supplier dimana Bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah. Jadi ketika nasabah membutuhkan emas, kita menyediakan akan tetapi kita membelinya dari supplier dengan harga dasar emas dunia.”

Jadi, Bank Syariah Mandiri KC Gresik yang bertindak sebagai Penjual dan Nasabah bertindak sebagai pembeli.

7. Menghubungi toko Emas.

Setelah di setujui oleh kepala unit, pihak Officer Gadai menghubungi Toko Emas untuk order emas nasabah. Pihak yang menjadi *Supplier* emas di Bank Syariah Mandiri salah satu diantaranya adalah PT. Antam Persero.

Hal tersebut disebutkan oleh Bapak Bhayu Kurniawan selaku *Pawning Officer* BSM KC Gresik saat wawancara pada hari Senin, 14 Mei 2018.

“...bahwa emas yang kita beli dan yang dibutuhkan oleh nasabah adalah emas dari PT.Antam dan yang bekerja sama dengan BSM. Untuk yang bekerja sama kita ada juga yang di daerah Surabaya, Mbak “

Dalam Pembiayaan Cicil emas BSM, emas yang akan dibeli oleh nasabah dapat diperoleh dari *supplier* emas yaitu PT.Antam Persero, toko emas maupun perorangan. Pembelian emas dari *supplier* wajib telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BSM. Ketentuan mengenai isi PKS, agar cabang menggunakan format PKS. Setiap pengajuan *supplier* emas baru yang akan dijadikan rekanan Bank atau saat perpanjangan PKS harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PWD. Khusus toko emas yang akan dijadikan rekanan dalam memasok emas nasabah, haruslah memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Telah memiliki usaha jual beli emas minimal 3 tahun..
- b. Bersedia membuka atau telah memiliki rekening tabungan/Giro BSM.
- c. Bersedia memberikan pelayanan antar emas. Biaya Ongkos kirim menjadi beban nasabah.
- d. Telah dilakukan pemeriksaan terkait profit calon rekanan sebagai upaya mitigasi risiko diantaranya dengan cara melakukan pemeriksaan :
 - 1) Daftar Hitam Nasional (DHN)-BI
 - 2) *Trade Cheking*
 - 3) *News Letter* PPATK dan Daftar Teroris PBB yang terdapat dalam Sistem Informasi Kepatuhan (SIK). Bila terdapat calon nasabah yang masuk kedalam kelompok tersebut, maka unit bisnis berkoordinasi dengan *Compliance Devision* (CPD).

- 4) Bagi Supplier Emas dengan kategori perorangan, maka harus memenuhi persyaratan diatas.

8. Pengiriman Barang.

Toko Emas mengantarkan emas ke BSM & diterima oleh petugas admin dan diketahui oleh Operation Officer, kemudian diserahkan ke Officer Gadai untuk dilakukan penilaian (penaksiran) jaminan, selanjutnya emas disimpan di Bank.

9. Membuat memo pencairan.

Officer Gadai membuat memo pencairan ke Petugas Admin dan Operation Officer.

10. Pencairan pembiayaan.

Petugas Admin mencairkan pembiayaan ke rekening nasabah. Sebelum melakukan pencairan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Nasabah telah memiliki rekening di BSM
- b. Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya seperti, biaya administrasi, asuransi jaminan, materai dan lain sebagainya.

Kemudian keputusan komite pembiayaan, akad pembiayaan dan pelaksanaan pencairan dilakukan pada hari yang sama. Proses pencairan dapat

dilakukan di Kantor cabang (KC)/Kantor cabang Pembantu (KCP) yang secara konsolidasi terdapat Konter Layanan Gadai (KLG), karena agunan emas harus dilakukan proses penaksiran oleh Penaksir/*Officer* Gadai (OG).

11. Transfer ke rekening toko Emas.

Hasil pencairan ditransfer ke rekening Toko Emas oleh Teller. Jadi, Hasil pencairan pembiayaan di kredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening *supplier* emas. Dalam hal pembayaran pembayaran hasil pembelian emas tidak melalui transfer, diperkenankan dibayar secara tunai kepada *supplier* emas. Bukti pembayaran emas harus dikuasai bank sebagai *underlying* pembiayaan. Barang jaminan berupa emas lantakan/batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah menginginkan melihat langsung barang (jaminannya) datang ke bank setelah pencairan pembiayaan. Khusus untuk emas yang di beli di PT.Antam, nasabah dapat melihat barang (jaminannya) kurang lebih 10 hari kerja setelah proses pencairan.

12. Pelunasan Pembayaran.

Selanjutnya, nasabah melakukan pelunasan pembiayaannya kepada bank secara di cicil tiap bulanya. Nasabah dapat melakukan pelunasan atas pembiayaan dari dana yang berasal dari nasabah sendiri. Kategori pelunasan terdiri dari :

a. Pelunasan seluruh

Nasabah melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu (pokok+margin) pada saat akhir periode pembiayaan. Sebelumnya nasabah secara rutin membayar angsuran tiap bulan.

b. Pelunasan dipercepat

Apabila nasabah akan melakukan pelunasan dipercepat (Pelunasan sebelum akhir periode pembiayaan), maka harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan berjalan
- 2) Nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan angsuran emas.
- 3) Nasabah dapat diberikan diskon margin atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Pernyataan Seperti itu juga di lontarkan oleh saudara Aftrita salah satu nasabah nasabah cicil emas yang sempat di wawancarai oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2018.

“Bisa, tapi harus di cicil sampe setahun dulu. Baru bisa dilunai semuanya kalo mau.”

Pelunasan dipercepat ini dapat dilakukan jika waktu pembiayaan sudah mencapai 1 tahun.

c. Pelunasan sebagian

Nasabah diperkenankan melakukan pelunasan sabagian dengan ketentuan proses pelunasanya dilakukan paling singkat 1(satu) tahun setelah akad

pembiayaan berjalan. Dalam hal nasabah akan mengambil agunannya dari hasil pelunasan sebagian tersebut, maka harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Agunan terdiri dari beberapa pecahan emas lantakan/batangan (bukan 1 keping)
- 2) Nasabah dapat menarik sebagian agunanya dengan syarat sisa agunan yang tersisa masih meng-cover sisa pokok pembiayaan nasabah.

13. Serah terima.

Setelah nasabah melunasi pembiayaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan diawal akad, maka selanjutnya bank menyerahkan emas beserta sertifikatnya kepada nasabah. Dan emas sepenuhnya sudah menjadi hak milik nasabah. Hal tersebut diperjelas oleh keterangan Mbak Nur Faizah selaku *Pawning Staff* di Bank Syariah Mandiri KC Gresik :

“Serah terimanya, jadi kalau sudah lunas, nasabah datang ke kantor membawa surat akadnya yang pertama kali dulu saat melakukan pembelian, terus kemudian kita ambil barangnya dan di cocokkan rincian sama nomor serinya kalau ada. Kemudian tanda tangan sebagai serah terima di surat tersebut, kemudian kita serahkan sudah sebagai haknya nasabah.”

Penjelasan mengenai Serah terima barang dalam sistem akad jual beli *murabahah* diperoleh peneliti melalui wawancara Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018. Jadi, nasabah harus menyimpan surat akad saat awal akad di lakukan, kemudian saat pelunasan di akhir waktu pembiayaan nasabah dapat membawanya kembali sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan akad *murabahah* cicil emas dengan pihak Bank Syariah Mandiri.

4.2.2 Implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik menurut Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010

Jual beli *murabahah* merupakan salah satu akad yang paling populer yang di gunakan oleh perbankan syariah. Tidak hanya perbankan syariah saja lembaga keuangan lainya juga menggunakan sistem *murabahah* dalam menjalankan usaha mereka. Karena *murabahah* merupakan sistem yang dianggap saling menguntungkan kedua belah pihak. Di Bank Syariah Mandiri KC Gresik, *murabahah* sering digunakan sebagai akad pembiayaan. Dalam prakteknya, Bank Syariah Mandiri (sebagai penjual) membeli barang kepada *Supplier* (Pihak yang telah bekerja sama dengan BSM) dan menjualnya kembali dengan harga perolehan di tambah dengan margin sebagai keuntungan yang di sebutkan oleh penjual kepada pihak yang ingin membeli barang tersebut. Sehingga pembeli mengetahui berapa harga perolehan dan keuntungan yang diambil oleh penjual. Hal ini sesuai dengan Fatwa No.04 DSN-MUI/IV/2000 Poin pertama : ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah pasal 5 dan 6 sebagai berikut.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pesanan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Fatwa tersebut menjelaskan kewajiban Bank kepada nasabah yaitu memberitahukan secara jujur mengenai harga perolehan dan berapa keuntungan yang di ambil oleh pihak bank dalam akad *murabahah*. Dengan demikian, penjual dan pembeli sama-sama rela dalam menjalankan akad. Begitu juga seperti yang di

sebutkan dalam syarat dan rukun jual beli, bahwa antara penjual dan pembeli harus sama rela dan tidak ada unsur keterpaksaan.

Munculnya Fatwa No.04 DSN-MUI/IV/2000 Mengenai akad jual-beli *murabahah* menjadi penting bagi industri perbankan nasional. Khususnya dalam produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* dalam pelaksanaannya. Dalam Fatwa No.04 DSN-MUI/IV/2000 Dewan syariah nasional telah menimbang diantaranya:

- a. Bahwa Masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan prinsip syariah jual beli,
- b. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Berdasarkan pertimbangan di atas, DSN Mengeluarkan Fatwa No.04 DSN-MUI/IV/2000 kemudian banyak Bank yang berbasis syariah meluncurkan produknya dengan menggunakan akad *murabahah* tersebut.

Dikeluarkannya Peraturan Undang-undang No.07 pada tahun 1992, tentang Perbankan Syariah yang berisikan mengenai kesempatan yang seluas-luasnya kepada industri perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya juga sangat berpengaruh terhadap perbankan syariah di Indonesia, kini Bank syariah berlomba-lomba dalam mengembangkan usaha-usahanya. Bank Syariah adalah lembaga dengan usaha utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui pembiayaan. Selain pembiayaan GRIYA BSM dan Pembiayaan Kendaraan

bermotor, Pembiayaan Cicil Emas BSM adalah satu pembiayaan yang sedang diminati dikalangan masyarakat saat ini.

Berbeda dengan Produk Gadai emas BSM yang telah lebih dahulu ada di Bank Syariah Mandiri Gresik yaitu pada tahun 2009, Produk cicil emas BSM baru pertama kali di luncurkan oleh Bank Syariah Mandiri Pada tahun 2013. Jenis emas yang bisa diperjual belikan di Bank Syariah Mandiri Gresik adalah emas Antam lantakan 24 karat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nur Faizah salah satu karyawan Bank Syraih Mandiri KC Gresik Bagian Pembiayaan Cicil dan Gadai Emas.

“Jenis emas yang di perjual belikan jenis emas antam atau lantakan 24 karat.”

Produk Cicil emas BSM menargetkan masyarakat/konsumen yang ingin memiliki atau menginvestasikan uangnya ke dalam bentuk emas batangan atau lantakan dengan cara di angsur atau di cicil tiap bulanya. Sehingga disamping memudahkan bagi masyarakat, dengan sistem cicilan yang tetap tiap bulanya, nasabah bisa menyiapkan uang yang harus di bayar tiap bulanya dari awal hingga akhir pelunasan sesuai dengan berapa lama pembiayaan yang diambil.

Emas yang menjadi objek akad merupaka emas yang telah dibeli oleh Bank Syariah Mandiri melalui *Supplier*. Bank membeli emas kepada pihak lain (Pihak ketiga) baik itu PT.Antam Persero maupun toko emas yang telah bekerja sama dengan BSM Sebagai supplier. Emas yang disediakan oleh Supplier bukan merupakan emas perhiasan melainkan emas batangan/lantakan emas murni. Bank

Syariah Mandiri dalam prakteknya sebagai pembeli saat membeli emas dari *supplier*, kemudian merubah posisi sebagai penjual saat barang sudah sampai atau berada di pihak bank dan nasabah akan membayar cicilanya kepada Bank beserta dengan marginnya.

Margin atau keuntungan yang terjadi antara nasabah dengan bank merujuk pada kontrak di awal akad antara Bank Syariah Mandiri dengan Nasabah. Cicilan akan tetap sama meski emas yang dibeli pada hari akad tidak sama dengan waktu saat pelunasan nantinya.

Sistem cicilan inilah yang mengakibatkan kebingungan di masyarakat mengenai jual beli emas secara kredit. karena emas merupakan salah satu barang ribawi yang harus secara tunai. Fenomena ini juga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Secara global, terdapat dua pendapat ulama mengenai jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran. Yaitu ada yang mengharamkan dan membolehkan dengan pendapat masing-masing:

- a. Pendapat pertama : mengharamkan dengan argumen bahwa uang kertas dan emas merupakan *staman* (harga, uang) sedang *staman* tidak boleh diperjual belikan kecuali secara tunai.
- b. Pendapat yang kedua : membolehkan dengan berlandaskan pada kitab Ibnu

Taymiyyah. Dalam kitabnya al-Ikhtirayat Ibnu Taymiyyah menyatakan:

“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli atau dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)”

Maka untuk memperjelas dan sekaligus menjawab keraguan masyarakat DSN mengeluarkan Fatwa No.77/DSN-MUI/IV/2010 khusus mengenai *murabahah* emas. Untuk mengeluarkan Fatwa No.77/DSN-MUI/IV/2010 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menimbang seperti yang disebutkan dibawah ini:

- a. Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*)
- b. Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai disebut menimbulkan perbedaan di kalangan umat islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, DSN-MUI memang perlu menerbitkan Fatwa Mengenai Jual beli Emas secara tidak tunai, Angsuran maupun Cicilan.

Dikarenakan Fatwa No.04 DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* saja dirasa tidak cukup untuk menjawab keraguan masyarakat mengenai sistem *murabahah* di perbankan syariah khususnya pada produk jual beli emas secara tidak tunai. berikut ini adalah perbandingan antara Fatwa No.77/DSN-MUI/IV/2010 tentang *murabahah* emas dan pelaksanaanya di Bank Syariah Mandiri:

MUI Memutuskan/Menetapkan : Fatwa jual beli emas secara tidak tunai

Pertama : Hukum

Jual beli emas hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang).

Kedua : Batasan dan Ketentuan

1. Harga jual (*staman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh di jadikan jaminan (*Rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Di point kedua mengenai batasan dan ketentuan, dalam pasal nomor 1 berbunyi :

1. Harga jual (*staman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

Dalam fatwa tersebut memberikan penjelasan mengenai Harga jual saat akad tidak boleh bertambah walaupun ada perpanjangan waktu saat jatuh tempo atau masa pembiayaan yang di berikan oleh pihak bank telah berakhir. Hal demikian sesuai dengan keterangan yang di berikan Afrita (Nasabah Cicil Emas BSM) saat wawancara pada hari Selasa, 15 Mei 2018.

“Iya mbak. Setiap bulanya tetap kok sampek akhir pelunasannya tetap.”

Penjelasan mengenai harga yang tetap dari awal hingga akad juga di paparkan oleh pihak karyawan BSM. Yaitu Mbak Nur Faizah yang menjabat sebagai *Pawning staff* di BSM KC Gresik saat wawancara bersama peneliti pada Hari Senin, 14 Mei 2018.

“Ya, tetap. Karena sudah di tentukan di awal. Jadi, harga beli misal Rp500.000.00/gram. Nasabah mengambil 10 gram berarti Rp5.000.000.00, kemudian kita belikan harga Rp5.000.000.00 juta itu harga sekarang. Jadi, nasabah cukup DP 20% dari Rp5.000.000.00 berarti Rp 1.000.000.00. Nanti Rp 4.000.000.00 kita talangi dengan langsung kita belikan emas di awal. Kemudian nanti nasabah sudah di tentukan tiap bulanya harus bayar mengangsur sekian tiap bulanya. Misalkan Rp 200.000.00 / bulan, jadi nasabah membayar Rp200.000.00 selama jangka waktu tertentu misal 2 tahun ya 2 tahun, Itu bersifat flat tidak bakal naik turun setiap bulanya sudah mengikuti harga di depan tadi.”

Kemudian mengenai biaya/harga tambahan juga tidak di benarkan di Bank Syariah Mandiri, saat Nasabah membayar melebihi jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Gresik. Seperti penuturan yang telah di sampaikan juga oleh mbak Nur Faiza pada hari Senin, 14 Mei 2018.

“Tidak ada. Biasanya kalau temponya taggal 20, tapi ternyata nasabah gajianya pada tanggal 25 nih, ya mungkin tidak masalah kita kasih keringanan yang penting asalkan jangan melewati bulan gitu aja.”

Di point kedua mengenai batasan dan ketentuan, dalam pasal nomor 2 berbunyi :

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh di jadikan jaminan (*Rahn*).

Didalam fatwa tersebut memberikan penjelasan bahwasanya emas yang di beli dapat juga di jadikan sebagai jaminan pengikat akad.

Pembiayaan dengan sistem *murabahah* umumnya dipakai di hampir setiap lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Tidak terkecuali di Bank Syariah Mandiri. Dalam implementasinya Bank Syariah Mandiri KC Gresik menggunakan Akad *murabahah* dan *Rahn* untuk Produk Pembiayaan Cicil Emas BSM. Produk pembiayaan Cicil Emas BSM menggunakan akad jual beli *murabahah* dan *Rahn* sebagai pengikat agunan.

Seperti yang dikatakan oleh Nur Faizah salah satu karyawan Bank Syariah Mandiri KC Gresik bagian *Pawning Staff* saat wawancara pada hari Senin, 14 Mei 2018.

“Pembiayaan menggunakan akad Murabahah. Pengikat agunan dengan menggunakan akad Rahn.”

Jadi, bank menggunakan akad *murabahah* untuk cicil emas BSM, kemudian *Rahn* di jadikan untuk pengikat jaminan. *Rahn* yang menjadi jaminan dalam produk Cicil emas ini yaitu produk itu sendiri. Sehingga nasabah tidak bisa melakukan wanprestasi dengan emas yang di jadikan objek jaminan dengan cara diperjual belikan atau menjadikan objek akad lain sebelum masa pembiayaan/cicilan berakhir. Pernyataan ini diperkuat dengan perkataan Bapak Bhayu Kurniawan Sebagai *Pawning Officer* di BSM Syariah KC Gresik pada saat wawancara yang saya adakan pada hari Senin, 14 Mei 2018 lalu.

“Jaminanya berupa emas lantakan antam logam mulia minimal 10gr s/d 300gr “

Pernyataan dari Mbak Nur Faiz dan Bapak Bhayu membenarkan bahwa *Rahn* dalam akad pembiayaan *murabahah* produk Cicil Emas ini berupa emas itu sendiri. *Murabahah* dan *rahn* terjadi secara bersamaan saat nasabah telah menyetujui semua syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh bank, semua persyaratan yang terdapat pada *murabahah* dan *rahn* terdapat dalam satu dokumen yang artinya diantara dua akad tersebut tidak ada perbedaan kontrak.

(Hasanudin : 06) Priship *hibryd kontrak* atau multi akad merupakan bentuk penggabungan akad yang berlainan jenis yang terhimpun dalam satu sehingga menimbulkan akibat hukum satu.

Kemudian apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan Cicil Emas BSM pada saat jatuh tempo dan/atau pembiayaan digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi (dijual) oleh Bank setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad pembiayaan . Unit Bisnis memiliki kewenangan untuk

melakukan eksekusi agunan. Sebelum dilakukan eksekusi jaminan, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Apabila hingga H+30 (30 hari setelah tanggal jatuh tempo) belum lunas, pada H+30, petugas marketing membuat dan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah yang bersangkutan.
2. Apabila hingga H+60 (60 hari setelah tanggal jatuh tempo) belum lunas, pada H+60, petugas marketing membuat dan mengirimkan surat peringatan II kepada nasabah.
3. Apabila hingga H+90 (90 hari setelah tanggal jatuh tempo) belum lunas, pada H+90, petugas marketing membuat dan mengirimkan surat peringatan III / terakhir kepada nasabah
4. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan III/Terakhir, nasabah belum melunasi kewajibannya, Bank mengambil langkah sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan yaitu eksekusi jaminan, dengan ketentuan :
 - a. Bila Saat SP II dikeluarkan dan telah mencapai 1 tahun sejak akad pembiayaan maka, agunan dapat dieksekusi.
 - b. Bila saat SP III dikeluarkan, namun belum mencapai satu tahun sejak akad pembiayaan, maka agunan belum dapat dieksekusi. Petugas terus melakukan penagihan.

Sumber :Bank Syariah Mandiri KC Gresik

Kemudian di point terakhir yaitu point ke tiga pasal 3 yang berbunyi :

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Di pasal 3 tersebut menjelaskan mengenai jaminan dalam akad jual beli

emas ini yang telah dimaksudkan pada pasal 2, yakni yang dimaksud adalah emas itu sendiri. Nasabah tidak di izinkan untuk menjual, memanfaatkan emas tersebut atau menjadikan emas tersebut sebagai jaminan akad di tempat lain. Sama seperti hasil wawancara peneliti pada tanggal 14 Mei 2018 dengan salah satu karyawan Bapak Bhayu Kurniawan Selaku *Pawning staff* di Bank Syariah Mandiri KC Gresik. Bapak Bhayu mengungkapkan bahwa:

“Selama jaminan itu menjadi jaminan cicil emas, tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan di tempat lain. Misalkan ketika saya adalah nasabah pembiayaan cicil emas sebesar 10gram dengan jangka waktu 2 tahun. Sebelum dua tahun ini saya harus melunasi cicil emas dulu, jika dalam dua tahun belum lunas, maka emas tidak boleh dijadikan jaminan di tempat lain. Setelah emas lunas, baru emas di berikan ke nasabah dan bisa digunakan sesuai dengan kemauan nasabah dijual bisa atau di gadaikan di BSM juga bisa.”

Maksud dari penjelasan bapak Bhayu adalah nasabah belum di berikan izin kuasa untuk menggunakan emas tersebut untuk di pergunakan dulu, jadi agunan akan disimpan di Bank dan saat jatuh tempo pembiayaan Cicil emas telah usai barulah barang akan di serah terimakan kepada nasabah.

Jadi, emas atau objek yang telah di jadikan jaminan tidak boleh di jadikan jaminan di tempat lain. Oleh karena itu seperti penjelasan sebelumnya objek/emas di tangguhkan terlebih dahulu atau di simpan di bank agar nasabah tidak menyalah gunakan emas tersebut sebelum masa angsuran berakhir. Mengenai penagguhan barang dalam *murabahah*, menurut Madzhab Imam Syafi’i menyatakan bahwa:

“penjual berhak menahan penyerahan barang sebelum ia menerima uangnya jika khawatir uang tersebut tidak bisa diserahkan. Begitu pula sebaliknya pembeli boleh menahan uang bila khawatir ia tidak bisa menerima barang.”

Dalam kaitanya dengan kasus cicil emas ini Bank Berhak menagguhkan barang sebelum nasabah membayar lunas semua kewajiban dalam pembiayaan cicilan emas yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari penelitian mengenai “**Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Produk Cicil Emas Menurut Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 (Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik)**” Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Saat nasabah akan mengajukan pembiayaan Cicil Emas, nasabah wajib menyerahkan syarat-syarat yang diminta pihak bank dan mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang ditetapkan bank kepada nasabah. Sedangkan alasan Pihak Bank Syariah Mandiri menanggukkan penyerahan emas kepada nasabah adalah untuk menghindari wanprestasi dengan nasabah memanfaatkan emas tersebut sebagai jaminan akad lain.
- 2) Akad yang digunakan Bank syariah Mandiri dalam produk Pembiayaan Cicil Emas adalah akad *Murabahah* dan *Rahn* sebagai jaminan. Kemudian bank tidak memberlakukan denda atas keterlambatan pembiayaan dan tidak menaikkan harga emas selama pembiayaan berlangsung. Jadi, nasabah hanya perlu membayar kekurangannya dengan cicilan tetap dari awal akad hingga akhir pembiayaan.

Seperti penjelasan di atas, maka kesimpulan dari hasil pembahasan adalah dalam bahwa dalam pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan akad dan menyebutkan harga perolehan beserta margin kepada nasabah yang bersangkutan. Sedangkan pada Fatwa

Fatwa No.77/DSN-MUI/IV/2010 mengenai *murabahah* emas secara tidak tunai. Yaitu mengenai ketentuan dari harga emas yang tidak boleh bertambah selama masa pembiayaan. Dan dalam prakteknya Bank Syariah Mandiri KC Gresik tidak menaikkan harga sedikitpun saat nasabah mengangsur pembiayaan sampai dengan pembiayaan selesai sesuai dengan waktu yang di tentukan di awal akad. Dengan demikian secara tidak langsung pihak Bank Syariah Mandiri telah melakukan batasan dan ketentuan yang ada dalam fatwa tersedut. Maka bisa di katakan akad dan prosedur yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Gresik telah sesuai.

1.2. SARAN

1. Bagi peneliti selanjutnya:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis ingin memberikan saran bagi peneliti selanjutnya. Khususnya yang berkaitan dengan akad pembiayaan atau akad-akad yang ada di Perbankan Syariah. Hendaknya untuk penelitian selanjutnya meneliti dengan menggunakan Priship *hibryd kontrak* atau multi akad yang ternyata juga digunakan pada produk pembiayaan cicil emas.

2. Bagi Bank Syariah Mandiri:

Bagi BSM Kantor Cabang Gresik, hendaknya memperluas pemasaran sekaligus mensosialisasikan produk-produk yang sesuai dengan syariah kepada masyarakat sekitar. Agar citra perbankan syariah di Indonesia menjadi semakin lebih baik kedepanya. Dengan demikian, Indonesia yang menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, masyarakatnya bisa ikut serta dalam memperkuat ekonomi islam di Indonesia dengan cara menabung di Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Izzah. (2017). **Implementasi Intergrated Marketing Comunication (IMC) Pada Produk Pembiayaan (BSM) Cicil Emas**, Skripsi. Fakultas Ekonomi. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (dipublikasikan)
- Al-Quran Karim dan Terjemahan
- Ahmad Ifham.2015. *Ini Lho Bank Syariah*.Jakarta : PT Grafindo Media Pratama
- Afrizal.(2015).*Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta (Cet Ke.2) : PT RajaGrafindo Persada
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010) *Fiqih Muamalat Sistem transaksi dalam Fiqih Islam*.Jakarta : Amzah
- Ascarya.(2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dini, & Muslik. (2008). *Gold Silver Cerdas Memilih emas dan perak*. Bandung : PT Karya Kita
- Hasanudin , *Multi akad Dalam Transaksi Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah DiIndonesia : Konsep dan ketentuan (Dhawabit) Dalam Perspektif Fiqih*
- Jual Beli Emas dalam Islam Hukum dan Ketentuannya (2017).*Dalamilsam.com* p.1-3
- Karim A. Adiwarmarman.2014. *Bank islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta :PT RajaGrafindo Persada
- Kasmir.2014.*Bank Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta (Cet Ke.14):PT RajaGrafindoPersada
- Leyllah, Suci Nur. (2016). **Implementasi Pembiayaan Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) Dalam Meningkatkan Profitabilitas**, Skripsi. Fakultas Ekonomi. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (dipublikasikan)
- Masyitoh, Dewi. (2016). **Penanguhan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia Di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Perspektif Madzhab Syafi'i**, Skripsi. Fakultas Syari'ah. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (dipublikasikan)

Muhammad. (2009). *Model-model akad Pembiayaan di bank syariah*. Yogyakarta : UII Press.

Nurmayanti. (19 juni 2017). Mengenal sejarah Emas dari Masa ke Masa. *m.Liputan6.com*,p.1-3

Nabila, Isti aida. (2014). **Strategi Penanganan Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah**, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. (dipublikasikan)

Zahroh, Nurul Azizah Fatimatu. (2016). **Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah Kantor Cabang Ungaran**, Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN, Salatiga (dipublikasikan)

Zaini Zulkifli.2014.*Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia pusaka Utama

Pasal 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Buku Pedoman Penulisan TA Prodi Diploma Tiga Perbankan Syariah 2014

<https://www.syariah.co.id> diakses pada tanggal 23 maret 2018

<http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1> diakses pada tanggal 12 April 2018

[http:// hartatyafasthaf.blogspot.com/](http://hartatyafasthaf.blogspot.com/) diakses pada tanggal 15 April 2018

<http://rezasyahputra32.blogspot.sg/> diakses pada tanggal 15 April 2018

<https://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada tanggal 26 April 2018

Lampiran 1 : Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : DINDA NUR SELLA DANA
Tempat, tanggal Lahir : 13 January 1995
Alamat Asal : JL.Perintis No.63 Babat, Lamongan
Alamat Kos : JL.Gajayana, Sumber Sari Gg.I, Malang
Telepon/HP : 085806756195
E-mail : dindanurselladana@gmail.com

Pendidikan Formal

1999-2001 : TK R.A Raudhatul Ulum Mojosari, Mojokerto
2001-2008 : MI YPPI 1945 Babat, Lamongan
2008-2011 : MTsN Babat, Lamongan
2011-2014 : MAN 2 Babat, Lamongan
2015-2018 : Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maliki Malang
2016-2017 : English Language Center (ELC) UIN Maliki
Malang

Pengalaman Organisasi

Anggota Komunitas Taekwondo UIN Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pelatihan Islamic Banking Skill Program (IBSP) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Pelatihan Develop and Practice of Marketing Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Seminar “Meningkatkan Performance Sumber Daya Insani Perbankan Syariah” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016
- Peserta Seminar “Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia” Yang diselenggarakan Oleh OJK di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional “Build Your Digital Business and Millennia Entrepreneur” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017
- Peserta Seminar “ Berbagi dan Bertukar Ide Untuk Meningkatkan Jurusan Perbankan Lebih Berkompeten Melalui Pembelajaran Berbasis Laboratorium” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017
- Peserta Pelatihan Basic Training Sharia Banking Program organized by STBC Malang 2018

Lampiran 3: Bukti Konsultasi**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Dinda Nur Sella Dana

NIM/Prodi : 15530014/Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah


Pembimbing : Zuraidah, S.E., M.SA.

Judul Skripsi : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 (Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda/Tangan Pembimbing
1.	15 Januari 2018	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 
2.	17 Februari 2018	Proposal BAB I	2. 
3.	20 Maret 2018	Proposal BAB II	3. 
4.	04 April 2018	Proposal BAB III	4. 
5.	19 April 2018	ACC Proposal	5. 
6.	21 Mei 2018	BAB IV-V	6. 
7.	28 Mei 2018	Revisi & Acc Tugas Akhir	7. 
8.	2 juli 2018	ACC Keseluruhan	8. 

Mengesahui :

Ketua Program Studi Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah


Nuraymi Hasti, ST., MM

NIP. 193705062003122001



Lampiran 5: Foto Saat Wawancara



Lampiran 6: Hasil Wawancara bersama Bapak Bhayu Kurniawan

LAPORAN PENELITIAN

(Interview dengan Karyawan BSM Gresik)

Nama Informan : Bhayu Kurniawan

Hari/Tgl : Senin, 14 Mei 2018

Subjek : Produk Cicil Emas BSM

Jabatan : *Pawning Officer*

CP : 085732571231

1. Jaminan apa yang di gunakan dalam *Murabahah* Produk Cicil Emas BSM ?

Jawab: Jaminanya berupa emas lantakan antam logam mulia minimal 10gr s/d 300gr

2. Apakah jaminan boleh diperjual belikan atau dijadikan objek akad lain ?

Jawab: Selama jaminan itu menjadi jaminan cicil emas, tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan di tempat lain. Misalkan ketika saya adalah nasabah pembiayaan cicil emas sebesar 10gram dengan jangka waktu 2 tahun.

Sebelum dua tahun ini saya harus melunasi cicil emas dulu, jika dalam dua tahun belum lunas, maka emas tidak boleh dijadikan jaminan di tempat lain.

Setelah emas lunas, baru emas di berikan ke nasabah dan bisa digunakan sesuai dengan kemauan nasabah dijual bisa atau di gadaikan di BSM juga bisa.

3. Apakah Barang (Produk Cicil Emas BSM) yang diperjual belikan halal dan sesuai dengan syariah ?

Jawab : Cicil emas adalah salah satu produk *murabahah*. *Murabahah* adalah salah satu cara pemindahan hak kepemilikan dengan jalan jual beli, jadi emas tersebut kita dapatkan atau beli dari *supplier* dimana Bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah. Jadi ketika nasabah membutuhkan emas, kita menyediakan akan tetapi kita membelinya dari *supplier* dengan harga dasar emas dunia.

4. Apakah Sebelumnya Bank membeli Barang (Emas) terlebih dahulu dari *supplier* atas nama Bank BSM Sendiri ?

Jawab : Jadi sistem jual beli cicil emas ini, dimana Bank sebagai penjual menyediakan kebutuhan nasabah, kemudian Bank akan membeli dari pihak *supplier* dan menjual kembali kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan atau *margin*. Untuk pembayaran tersebut, dilakukan pada saat jatuh tempo akad. Jadi misalkan si nasabah melakukan akad pada tanggal 14 nasabah tersebut wajib melakukan pembayaran di tanggal 14 setiap bulanya.

5. Apakah Bank BSM telah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Produk Cicil emas BSM Gresik ?

Jawab : Semua kita sampaikan kepada nasabah, bahwa emas yang kita beli dan yang dibutuhkan oleh nasabah adalah emas dari PT.Antam dan yang

bekerja sama dengan BSM. Untuk yang bekerja sama kita ada juga yang di daerah Surabaya, Mbak”

6. Apakah BSM Memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diambil berikut juga biaya yang diperlukan kepada nasabah ?

Jawab: Ya, Harga Pokok sudah diberi tahukan sejak awal dan keuntungan yang diambil bank dan semua biaya-biaya saat pengajuan cicil emas.

7. Apakah BSM mengadakan perjanjian khusus dengan Nasabah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan akad ?

Jawab : Kalau perjanjian semua tertera pada akad cicil emasnya, Mbak. Pada saat nasabah melakukan pengajuan cicil emas, kita memberikan terlebih dahulu dahulu yang namanya aplikasi permohonan. Jadi, pada aplikasi permohonan pembiayaan kepemilikan emas, disitu sudah tercantum semua seperti apa kriteria emas yang diinginkan oleh nasabah, 10 gram atau sampai dengan 300 gram tadi. Terus kemudian di dalam aplikasi juga tertera jangka waktu. Nasabah menginginkan berapa tahun untuk jangka waktu pembiayaan cicil emas tersebut, terus kemudian selain itu nasabah juga harus mengisi data-data pribadi seperti nama identitas data gaji dan pekerjaan pemohon, sementara itu untuk permohonan awal. Setelah mengisi aplikasi, nasabah setuju, kita proses. kita melakukan proses pembelian dengan supplier, setelah proses pembelian kita masuk ke akad, nah.. di akad ini sudah tercantum seperti di aplikasi permohonan. Yaitu emasnya berapa, nomor seri emas juga ada dan ketentuan-ketentuannya .

8. Apa yang akan dilakukan oleh pihak BSM jika nasabah telah dinyatakan pailit atau gagal dalam melunasi hutanya ?

Jawab : Dalam perjanjian awal akad ini, diinformasikan bahwa nasabah wajib melakukan pembayaran atau Bank berhak melakukan debet setiap bulannya sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan nasabah yang memiliki kewajiban untuk membayar tadi wajib membayar hingga saat jatuh tempo. Apa bila nasabah tidak bisa melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, pihak Bank memberikan minimal di satu tahun atau sebelas bulan. Misal nasabah sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, istilahnya sudah benar-benar tidak bisa membayar sama sekali, pada saat di sebelas bulan ini kita bisa melakukan proses untuk eksekusi. jadi proses eksekusi ini, kita sampaikan kepada nasabah bahwa barang nantinya akan di eksekusi dengan cara di jual. Kemudian untuk hasil penjualannya, digunakan untuk menutupi seberapa besar sisa pokok yang tidak sanggup dibayar. kemudian jika ada sisa dari hasil penjualan emas tersebut, maka akan dikembalikan ke rekening nasabah yang bersangkutan.

9. Apa yang akan dilakukan pihak BSM jika kemudian ditengah-tengah akad nasabah menolak membeli barang/membatalkan pembelian (Produk Cicil Emas) tersebut ?

Jawab : Kalo itu.. pada saat di awal, memang kita memberikan edukasi pada nasabah terlebih dahulu. Jadi, jangan sampai di tengah-tengah perjalanan nasabah melakukan *Break* /pembatalan pemesanan. Alhamdulillah pada saat ini masih belum ada.

10. Apa saja Faktor penunjang dan penghambat Pembiayaan Produk Cicil Emas BSM ?

Jawab: Kalau kendala dilapangan, Karena memang kita promosinya kalau cicil emas, kita melakukan persentasi seperti di majelis-majelis dan instansi-instansi. Untuk persentasi, kita menyiapkan yang namanya dorprice. Jadi, dorprice ini untuk menarik nasabah tersebut agar berminat. Terus kita juga menyediakan yang namanya buku tamu. Setelah kita persentasi, nasabah akan mengisi di buku tamu dengan nama, alamat dan nomor *telephone*. Kemudian kita tetap *follow up* ke beliau, meski pada saat hari itu tidak *Closing*, bagaimana caranya dalam jangka waktu kurang lebih sekitar satu minggu, kita sudah bisa mendapatkan nasabah tersebut. Karena pada saat persentasi ini kita memberikan *Pricing* khusus. Jadi, pada saat nasabah datang sendiri ke bank istilahnya *walk in custommer*, itu *Pricing*nya di angka 18%. Kalau saat persentasi tergantung seberapa besar kebutuhan nasabah atau instansi tersebut, kalau instansi misalkan kayak pertamina atau pegadaian paling tidak kita menjual sekitar yang 25 gram. Disitu kita memberikan *Pricing* yang lumayan cukup murah. Jadi, Itu merupakan sebuah iming-iming kepada nasabah paling tidak dalam waktu satu minggu harus masuk meskitidak 100% kita maksimalkan di 75%.

11. Bagaimana Proses Eksekusi Agunan untuk produk Cicil Emas BSM ?

Jawab: Misalnya benar-benar terjadi, maka Bank wajib melakukan eksekusi. Bagaimana caranya ? yaitu kita akan mengajukan eksekusi tersebut kepada pihak asuransi . Jadi, kita ajukan kepada pihak asuransi apakah pihak asuransi menyetujui proses tersebut. Jika disetujui, maka kita akan melanjutkan prosesnya, namun jika pihak asuransi tidak menyetujui, akan di lakukan pengkaji ulang, mengapa nasabah tidak bisa melakukan pelunasan tersebut.

Peneliti

Dinda Nur Sella Dana

PT.Bank syariah Mandiri

Kantor Cabang Gresik

Bhayu Kuniawan

(Pawning Officer)

Lampiran 7: Hasil Wawancara bersama Mbak Nur Faizah

LAPORAN PENELITIAN

(*Interview* dengan Karyawan BSM Gresik)

Nama Informan : Nur Faizah
Hari/Taggal : Senin, 14 Mei 2018
Subjek : Produk Cicil Emas BSM
Jabatan : *Pawning Staff*
CP : 081 216562260

1. Apa yang dimaksud dengan produk cicil emas BSM ?

Jawab: Produk Cicil emas BSM itu ibaratnya kita membantu nasabah dalam membeli atau kepemilikan emas batangan seperti itu. Jadi, yang awalnya nasabah pengen punya emas, tapi tidak punya uang tunai, mangkannya dengan sistem cicil ini nasabah di fasilitasi untuk bisa memiliki/membiayai pembelian emas berupa lantakan (batangan) dengan sistem angsuran atau cicilan. Sama halnya kayak kita kredit sepeda motor, bedanya kalau cicil emas yang di cicil itu emas. Kalo di Gresik sendiri produk cicil emas sudah ada pada tahun 2013.

2. Akad apa yang digunakan pada produk cicil emas BSM Gresik ?

Jawab : Pembiayaan menggunakan akad *Murabahah*. Pengikat agunan dengan menggunakan akad *Rahn*.

3. Jenis emas apa saja yang dapat di biayai pada pembiayaan cicil emas BSM ?

Jawab : Jenis emas yang di perjual belikan jenis emas antam atau lantakan 24 karat.

4. Apa saja persyaratan yang diajukan untuk pembiayaan cicil emas BSM ?

Jawab :Persyaratannya nasabah harus mengisi data-data pribadi pada umumnya seperti nama, tanggal lahir dan kartu identitas seperti KTP, NPWP (untuk yang diatas 50 juta), Punya buku tabungan BSM, Mengisi formulir permohonan lengkap, menyiapkan uangmuka sama administrasi. Terus satu lagi untuk data pekerjaan. Pada produk cicil emas ini, kita membutuhkan data pekerjaan pemohon. Yaitu dia bekerja dimana, sudah berapa lama dia bekerja dan rata-rata gaji yang diterima itu berapa untuk menentukan perhitungan cicilan perbulunya.

5. Biaya apa saja yang dikeluarkan untuk Pembiayaan produk cicil emas BSM ?

Jawab: Kalau biaya-biayanya yang di kita biasanya administrasi 0,73% dari nilai pinjaman, asuransi wanprestasi 0,27% untuk emasnya. Asuransi sendiri dibagi menjadi dua yaitu asuransi untuk wanprestasi. Untuk asuransi wanprestasi, bila mana nasabah terjadi macet di tahun pertama, kita bisa meminta *cover* pada pihak asuransi. Terus yang kedua asuransi untuk penyimpanan emasnya sendiri 0,25%/tahun dari harga beli emas. Untuk asuransi penyimpanan emas, kita rekanan asuransi sama TWA. Terus kemudian sama biaya materai. Ada lagi sebenarnya yang ke empat asuransi jiwa, Tetapi yang asuransi jiwa ini bersifat *opsional* bisa pakek bisa tidak tergantung dengan nasabahnya. Kalau sudah lansia atau nasabah yang sudah berumur, karena ditakutkan terjadi sesuatu sebelum pelunasan biasanya pakek.

6. Objek apa saja yang bisa menjadi jaminan pada pembiayaan cicil emas BSM ?

Jawab : Objeknya emas lantakan itu sendiri sebagai jaminan.

7. Apakah harga jual bertambah selama masa cicilan berlangsung meskipun ada perpanjangan waktu saat jatuh tempo ?

Jawab : Sudah di tentukan di depan, karena kan harga emasnya sudah ikut saat awal akad.

8. Apakah harga pokok Produk Cicilan Emas BSM tetap dari awal hingga akhir pelunasan ?

Jawab: Ya, tetap. Karena sudah di tentukan di awal. Jadi, harga beli misal Rp500.000.00/gram. Nasabah mengambil 10 gram berarti Rp5.000.000.00, kemudian kita belikan harga Rp5.000.000.00 juta itu harga sekarang. Jadi, nasabah cukup DP 20% dari Rp5.000.000.00 berarti Rp 1.000.000.00. Nanti Rp 4.000.000.00 kita talangi dengan langsung kita belikan emas di awal. Kemudian nanti nasabah sudah di tentukan tiap bulanya harus bayar mengangsur sekian tiap bulanya. Misalkan Rp 200.000.00 / bulan, jadi nasabah membayar Rp200.000.00 selama jangka waktu tertentu misal 2 tahun ya 2 tahun, Itu bersifat *flat* tidak bakal naik turun setiap bulanya sudah mengikuti harga di depan tadi.

9. Apakah ada uang tambahan jika nasabah telat membayar cicilan saat jatuh tempo ?

Jawab: Tidak ada. Biasanya kalau temponya taggal 20, tapi ternyata nasabah gajianya pada tanggal 25 nih, ya mungkin tidak masalah kita kasih keringanan yang penting asalkan jangan melewati bulan gitu aja.

10. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan cicil emas pada BSM Gresik

Jawab: Proses pengajuannya, nasabah mengajukan permohonan kepada BSM, Kemudian kita proses, kemudian Bank membeli barang kepada *Supplier* dan melakukan keputusan pembiayaan kepada nasabah. Selanjutnya nasabah mencicil emas dengan harga pokok ditambah dengan margin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

11. Bagaimana Proses serah terima barang pada produk cicil emas BSM ?

Jawab: Serah terimanya, jadi kalau sudah lunas, nasabah datang ke kantor membawa surat akadnya yang pertama kali dulu saat melakukan pembelian, terus kemudian kita ambil barangnya dan di cocokkan rincian sama nomor serinya kalau ada. Kemudian tanda tangan sebagai serah terima di surat tersebut, kemudian kita serahkan sudah sebagai haknya nasabah.

Peneliti

PT. Bank syariah Mandiri

Kantor Cabang Gresik

Dinda Nur Sella Dana

Nur Faizah

(Pawning Staff)

15/5

mandiri
syariah

K.C GRESIK

Lampiran 8: Hasil Wawancara Dengan Mbak Afritra Primasari

LAPORAN PENELITIAN

(Interview dengan Nasabah BSM Cicil Emas)

Nama Informan : Afritra Primiari

Hari/Tgl : Selasa, 15 Mei 2018

Subjek : Produk Cicil Emas BSM

CP : 085648801125

1. Apakah Bank Syariah Gresik Menjelaskan terlebih dahulu kepada saudara/saudari Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Produk Cicil Emas Sebelum melakukan akad ?

Jawab : Iya, diberi tahu terlebih dahulu apa itu cicil emas terus semua yang di butuhkan sebelum kita melakukan akad.

2. Apakah Barang (Produk Cicil Emas) yang dipesan telah sesuai dengan kualifikasi dan ketentuan yang saudara/saudari inginkan ?

Jawab : Sudah, karena bank memesankan berdasarkan keinginan kita. Sebelumnya kita di kasih kayak kertas pengajuan pembiayaan emas, disitu ada kayak Rincian agunan, berapa harga beli, jangka waktu

3. Apakah harga pokok / Cicilan Emas BSM tetap dari awal hingga akhir pelunasan ?

Jawab : Iya mbak. Setiap bulanya tetap kok sampek akhir pelunasannya tetap.

4. Apakah BSM Memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diambil berikut juga biaya yang diperlukan kepada nasabah ?

Jawab :Iya, Semuanya di jelaskan mulai dari harga emas yang berlaku sekarang berapa terus biaya untuk asuransi dan administrasi.

5.Apakah Bank mengadakan perjanjian khusus dengan Nasabah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan akad ?

Jawab : Ada, akad murabahah.

6. Apakah produk Emas yg anda beli dapat dilunasi lebih cepat (Sebelum masa pembiayaan berakhir)?

Jawab : Bisa, tapi harus di cicil sampe setahun dulu. Baru bisa dilunai semuanya kalo mau.

7.Apakah Bank Syariah Mandiri meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda keseriusan nasabah dalam menjalani akad ?

Jawab :Iya, ada DP dulu sebelumnya, terus selanjutnya kita tinggal cicil sisanya.

8.Apakah Bank Syariah Mandiri memberitahukan harga pokok dan margin yang diambil berikut juga biaya yang diperlukan ?

Jawab : iya, semua biaya-biaya mengenai cicil emas sudah di beritahukan di awal.



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010

Tentang

JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang :
- bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);
 - bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَخْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

- Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه

ابن ماجه و البيهقي وصححه ابن حبان)

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i,

dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالشَّمْرُ
بِالشَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الدَّهَبُ بِالزُّورِقِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

- d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبِيعُوا الزُّورِقَ بِالزُّورِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا
تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِتَاجِرٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الزُّورِقِ بِالدَّهَبِ ذَيْنَا

“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

- f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حِلًّا أَوْ حَلًّا حَرَّمَ حِلًّا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خِلَالَ أَوْ أَخْلَ حَرَامًا.

"Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih; antara lain:

a. Kaidah Ushul:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَخُودًا وَعَدَمًا.

"Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat." (Ali Ahmad al-Nadawiy, Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999; J. 1, h. 395).

b. Kaidah Fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

"Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum." (Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyah, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221).

c. Kaidah Fikih:

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتَبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَالْتَقْوَدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ ...

"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat..." (Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, j. 2, h. 228)

d. Kaidah Fikih

مِنَ الدَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ .

"(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah." (Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

e. Kaidah Fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

- a. Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006, h. 136:

يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصْنَعَيْنِ - أَوْ الْمُعْدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ -
بِالتَّقْبِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِيَهَا
كَوَسِيطٍ لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سَلْعَةً كَسَائِرِ السَّلْعِ الَّتِي تُبَاعُ
وَتُسْتَرَى بِالْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ، وَلَيْسَتْ لِهَئِمَا صَوْرَةُ الدِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ اللَّذَيْنِ
كَانَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فِيهَا زَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا
مِثْلًا لِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِثْلَهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (رواه البخاري). وَهُوَ
مُعَلَّلٌ بِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَانَا وَمِثْلَتَيْ التَّبَادُلِ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ،
وَحَيْثُ انْتَقَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَعِي الْحُكْمُ حَيْثُ يَنْوِزُ الْحُكْمُ
وَجُودًا وَعَدَمًا مَعَ جُلِّيهِ.

وَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصْنَعِ أَوْ الْمُعْدِّ لِلتَّصْنِيعِ
بِالتَّقْطِطِ.

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan

transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada.

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

- b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, h. 133):

وَكُنْزِكَ شِرَاءَ الْحَلِيِّ مِنَ الصَّائِغِ بِالتَّقْسِيطِ لَا يَجُوزُ، لِغَدَمِ اكْتِمَالِ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بِفَرْضٍ مِنَ الصَّائِغِ.

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.”

- c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322:

مَا تَقَدَّمَ يَتَّصِفُ أَنَّ التَّمْيِيزَ فِي الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُؤَعَّلَةٌ فِيهِمَا، وَأَنَّ النَّصْرَ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا مَالًا رِبَوِيًّا يَجِبُ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا التَّمَائُلُ وَالتَّقَابُضُ فِي تَحْلِيسِ الْعُقُودِ فِيمَا أَخَذَ جَنْسُهُ وَالتَّقَابُضُ فِي تَحْلِيسِ الْعُقُودِ فِي بَيْعِ بَعْضِهِمَا بِبَعْضٍ إِلَّا مَا أَخْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنِ مَعْنَى التَّمْيِيزِ، فَيَجُوزُ التَّقَابُضُ بَيْنَ الْجَنْسِ مِنْهُمَا دُونَ التَّمْيِيزِ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ تَوْضِيحٍ وَتَعْلِيلٍ.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa *nashsh* sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penanguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.

- d. Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-*

Nuqud bi al-Taqsith:

بَيْعُ الذَّهَبِ بِالتُّغُودِ الْوَرِقِيَّةِ بِالتَّفْسِيْطِ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ فِي الْجُمْلَةِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: التَّحْرِيْمُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى خِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، وَأَبْرَزُ مَا هُنَاكَ، أَنَّ الْوَرِقَ التَّفْدِيئِيَّ وَالذَّهَبَ مِنَ الْأَثْمَانِ، وَالْأَثْمَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إِلَّا يَدًا يَدًا، لِمَا خَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ، كَحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَإِذَا اخْتَلَفْتَ هَذِهِ الْأَجْنَاسَ فَيَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1587).

الْقَوْلُ الثَّانِي: الْجَوَازُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُعَاصِرِينَ، مِنْ أَبْرَزِهِمُ الشَّيْخُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ السُّعْدِيِّ، عَلَى اخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، إِلَّا أَنَّ أَبْرَزَ مَا يُسْتَنْدُ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ، مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْحَلِيِّ بِالذَّهَبِ نَسْبَتَهُ، حَيْثُ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي الْإِحْتِيَازَاتِ:

"يَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْنُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ، وَيُعْمَلُ الرَّابِدُ فِي مُقَابِلِ الصَّنْعَةِ، سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا، مَا لَمْ يُقْصَدْ كَوْنُهُ مَنًّا"،

وَأَصْرَحَ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَيِّمِ: "أَنَّ الْحَلِيَّةَ الْمُبَاخَةَ صَارَتْ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاخَةِ مِنْ جِنْسِ النَّبَابِ وَالسَّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، وَهَذَا لَمْ يَجِبْ فِيهَا الرِّكَاءُ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَمَسَائِرِ السَّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ بِالصَّنَاعَةِ قَدْ خَرَجَتْ عَنِ مَقْصُودِ الْأَثْمَانِ، وَأَعِدَّتْ لِلتَّجَارَةِ، فَلَا عُذُورَ فِي بَيْعِهَا بِجِنْسِهَا..." انتهى من إعلام الموقعين (247/2).

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, 'Jika jenis (*harta ribawi*) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai

kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.’

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling *menonjol* adalah Syeikh Abdurahman As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, h. 146):

“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama...” (*I’lam al-Muwaqqi’in*; 2/247). http://www.almosleh.com/almosleh/article_1459.shtml

e. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai’ al-Dzahab bi al-Taqsith*:

إِنَّ حُكْمَ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى التَّحْوِ التَّالِي:
 1- الْمَنْعُ: وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِرِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ،
 وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.

2- الْجَوَازُ: وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيْمِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنْ

المُعَاصِرِينَ.

اِسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْمَنْعِ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الرِّبَا، وَالَّتِي فِيهَا: «لَا تَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا هَاءَ بِهَاءَ يَدًا بِيَدٍ».

وَقَالُوا إِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ائْتَمَانٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّقْسِيطُ وَلَا بَيْعُ الْأَجَلِ، لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى الرِّبَا.

وَأَسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِمَا يَلِيهِ:

أ- أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ هِيَ سِلْعٌ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى بِجَرِيِّ عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى السِّلْعِ، وَلَمْ تُعَدَّ ائْتَمَانًا.

ب- لِأَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ مَأْمُورَةٌ إِلَى بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا، فَإِذَا لَمْ يَجْزِ بَيْعُهَا بِالتَّقْسِيطِ فَسَدَتْ مَصْلَحَةُ النَّاسِ، وَوَقَعُوا فِي الْخُرْجِ.

ج- أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ أَصْبَحَا مِنْ جِنْسِ النِّيَابِ وَالسِّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ ائْتَمَانٍ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ائْتَمَانٍ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ ائْتَمَانٍ وَمَتَاعِ السِّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

د- لَوْ سُدَّ عَلَى النَّاسِ هَذَا الْبَابُ، لَشُدَّ عَلَيْهِمْ بَابُ الدَّنِّ، وَتَضَرَّرُوا بِذَلِكَ غَايَةَ الضَّرْرِ.

وَتَعَدَّ هَذَا، فَإِنَّ الرَّأْيَ الرَّاجِحَ عِنْدِي وَالَّذِي أَفْتِي بِهِ هُوَ جَوَازُ بَيْعِ

الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ لِأَنَّهُ سِلْعَةٌ، وَلَيْسَ ائْتَمَانًا، تَبَسُّرًا عَلَى الْعِبَادِ وَرَفْعًا لِلْخُرْجِ عَنْهُمْ.

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- Dilarang;** dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
- Boleh;** dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai."

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang *rajih* dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. <http://www.hadislislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694>

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:
 - a. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).
 - b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
 - c. Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman*

atau *nuqūd* (jamak dari *naqḍ*)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

التَّقْدُّ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُولًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطَ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ (عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة: المكتب الإسلامي، 1996، ص: 178)

“*Naqḍ* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

التَّقْدُّ: مَا أَخَذَ النَّاسُ مِمَّا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْزَاقِ الْمَطْبُوعَةِ وَنَحْوِهَا، الصَّادِرَةَ عَنِ الْمُؤَسَّسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِحْتِصَاصِ (محمد رواس قلعه جي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت: دار النفائس، 1999، ص: 23)

“*Naqḍ* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23)

- d. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil’ah*).
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran

emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a **tidak berlaku** lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

3. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal *Permohonan Fatwa Murabahah Emas*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

Pertama : **Hukum**

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : **Batasan dan Ketentuan**

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Jumadil Akhir 1431 H
03 Juni 2010 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. HM. ICHWAN SAM